



**PUTUSAN**

Nomor: 473 / Pid B / 2015 / PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama lengkap	:Kotra Baladhika, SE, MBA
Tempat lahir	:Bandung
Umur/Tgl.lahir	:47 tahun / 05 Oktober 1968
Jenis kelamin	:Laki-laki
Kebangsaan	:Indonesia
Tempat tinggal	:Bukit Permata No. 25 BGH Sentul City Desa Cijayanti Kecamatan Babakanmadang Kabupaten Bogor
Agama	:Islam
Pekerjaan	:Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik tidak dilakukan penahanan
- Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2015 sampai dengan 22 Agustus 2015;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan 16 September 2015;
- Perpanjangan penahanan Wakil ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan 15 November 2015;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Mario W Tanasale,SH,Bimo Putra Otto Sumartedjo,SH, Rina Sunyata,SH, Lamrasi Sihalohe,SH, Muhammad Firzal,SH, Renol Sihombing,SH, Fernando RA Banjarnahor, Rico MP Purba,SH Advokat dan Asisten Advokat pada kantor Advokat Best Partner Law Firm beralamat di Shopping Arcade s 26, Grand Sahid Jaya Hotel, Jalan Jendral sudirman nomor 86, Karet Tengsin, Jakarta Pusat 10220, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2015;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

*Hal. 1 dari 53 Putusan Nomor 473/Pid B/2015/PNCbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa telah mendengar tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan No.REG: PDM-218/Cbn/08/2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Kostra Baladhika, SE, MBA bersalah melakukan Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Kostra Baladhika, SE, MBA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Surat perintah kepada Triyono dari DR. H. Abdul Gafur tertanggal 28 Juli 2011 ;
  2. Surat konfirmasi pinjaman dengan nomor : 048/S-Dirut/ATK/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012 yang ditandatangani Kostra Baladhika ;
  3. Surat pertanggungjawaban keuangan perusahaan yang ditujukan kepada Triyono nomor : 051/Dirut/ATK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012, ditandatangani Kostra Baladhika ;
  4. Surat kepada Kostra Baladhika yang ditandatangani oleh DR. H. Abdul Gafur tertanggal 26 Desember 2012;
  5. Laporan keuangan tertanggal 22 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Triyono ;
  6. Buku tabungan dengan No.Rek : 111094492 An. Triyono ;
  7. Copy Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. ATK No. 66 tanggal 29 September 2014 yang dikeluarkan dari kantor Notaris Yasman, SH. Mkn yang dilegalisir ;
  8. Copy Akta Kuasa Direksi Nomor 10 tanggal 02 Oktober 2014 yang dikeluarkan dari kantor Notaris Yasman, SH. Mkn yang dilegalisir ;
  9. Laporan kajian ahli akuntansi tentang penggunaan dana 2.401.000.000,- di PT. Anugrah Tirta Kencana Nomor : LAP-02/KJA-ASSET/IV/2015 tanggal 02 April 2015 .

Dikembalikan kepada saksi Triyono

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah);

Hal. 2 dari 53 Putusan Nomor 473/Pid B/2015/PNCbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mendengar Pembelaan (*Pledoi*) dari Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp.125.000.000,-(Seratus dua puluh lima juta rupiah) dari saksi Triyono adalah merupakan pinjaman pribadi Terdakwa kepada saksi Triyono karena Terdakwa dan saksi Triyono pada saat itu dan waktu sebelumnya memiliki hubungan kerjasama yang baik dalam bisnis dan uang tersebut bukan sebagai modal awal pembebasan tanah menuju jalan akses ke lokasi wisata air terjun, sehingga uang tersebut adalah uang saksi Triyono dan bukan uang PT ATK dan selanjutnya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima pembelaan penasihat hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum tersebut;
3. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan tersebut diatas;
4. Menolak tuntutan (requisitor) Jaksa Penuntut umum untuk seluruhnya;
5. Memulihkan hak dan kemampuan Terdakwa dalam kedudukan dan martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan juga telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa adalah pendiri sekaligus pemilik PT.Anugerah Tirta Kencana, Investor, Developer, Pemilik lahan Zona inti, creator dan perencana kawasan Sentul Paradise Park sehingga dengan kedudukan Terdakwa tersebut maka tidak logis dan tidak masuk akal Terdakwa menggelapkan uang perusahaan milik Terdakwa sendiri senilai hanya Rp.125.000.000,-(Seratus dua puluh lima juta rupiah) dan terdapat skenario perampokan terencana melalui rekayasa hukum canggih yang dilakukan saksi Abdul Gafur dan anak-anaknya serta saksi Triyono dengan cara :

1. Penyelenggaraan RUPS fiktif;
2. Merubah susunan Direksi, Komisaris & Pemegang saham;
3. Pendaftaran akta RUPS fiktif ke Kemenkumham;
4. Melaporkan Terdakwa ke Polres Bogor;
5. Memblokir Sertifikat Terdakwa ke BPN Bogor;
6. Melakukan penyerangan dan penyerobotan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyatakan uang Rp.125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut adalah milik saksi Triyono dan bukan milik PT.ATK dan tanah yang menjadi pokok permasalahan adalah tanah yang dibeli Terdakwa dengan uang Pribadi Terdakwa sejak tanggal 8

*Hal. 3 dari 53 Putusan Nomor 473/Pid B/2015/PNCbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010 dengan melunasi secara langsung kepada pemilik langsung pada bulan Februari 2012 dan dibuat Akta Jual Beli oleh Notaris, sehingga Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena tidak terbukti telah menggelapkan uang perusahaan senilai Rp.125.000.000,-(Seratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Pembelaan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi kwitansi DP tanah tanggal 8 September 2010 sejumlah Rp.10.000.000,00(Sepuluh juta rupiah);
2. Fotokopi Slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 22-8-2011 sejumlah Rp.500.000.000,00(Lima ratus juta rupiah);
3. Fotokopi neraca dan laporan rugi laba PT Anugerah Tirta Kencana tanggal 31 Januari 2012;
4. Fotokopi rekening Rezi Baladhika;
5. Fotokopi salinan akta notaris nomor 14 tanggal 24 Juni 2010;
6. Fotokopi akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham PT Anugerah Tirta Kencana nomor 66 tanggal 29 September 2014;
7. Fotokopi perjanjian kerjasama tentang pengembangan kawasan wisata sentul Waterpark tanggal 24 September 2010;
8. Progress report proyek pembangunan kawasan wisata air terjun sentul paradise park;
9. 1(satu) bundel yang berisi
  - a. Fotokopi salinan akta notaris nomor 14 tanggal 24 Juni 2010;
  - b. Fotokopi printout rekening PT.Anugerah Tirta Kencana;
  - c. Fotokopi perjanjian kerjasama tentang pengembangan kawasan wisata sentul Waterpark tanggal 24 September 2010;
  - d. Fotokopi sertifikat nomor 33,38 dan 73;
  - e. Fotokopi peta bidang tanah SHM nomor 33,38 dan 73;
  - f. Fotokopi akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham PT Anugerah Tirta Kencana nomor 66 tanggal 29 September 2014;
  - g. Fotokopi neraca PT Anugerah Tirta Kencana tanggal 31 Januari 2012;
  - h. Fotokopi kwitansi DP tanah tanggal 8 September 2010 sejumlah Rp.10.000.000,00(Sepuluh juta rupiah);
  - i. Fotokopi transfer BankMandiri sejumlah Rp.50.000.000,00(Lima puluh juta rupiah);
  - j. Fotokopi laporan pengawasan proyek pembangunan sentul paradise Park;

*Hal. 4 dari 53 Putusan Nomor 473/Pid B/2015/PNCbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan/Replik yang pada pokoknya tetap kepada tuntutananya dan selanjutnya atas Replik tersebut maka Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap kepada nota pembelaannya;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 03 Agustus 2015 Nomor Register Perkara PDM-218/Cbn/08/2015 yang pada selengkapannya adalah sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

Bahwa ia terdakwa KOSTRA BALADHIKA SE, MBA pada hari dan tanggal yang tidak diingat pada bulan Juni tahun 2010 hingga tahun 2012 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2010 hingga tahun 2012, bertempat di Kp. Curug Ds. Bojong Koneng Kab. Bogor atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang, disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sbb :

- Bahwa berdasarkan Akte Pendirian PT. Anugrah Tirta Kencana (PT.ATK) No.14 tanggal 24 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris Ricard Suwando, terdakwa Kostra Baladika ditunjuk sebagai direktur utama PT. ATK, dengan susunan pengurus selengkapannya adalah sebagai berikut;
  1. Direktur Utama : Tuan Kostra Baladhika (terdakwa).
  2. Direktur : Leonni Sukamaning Pertiwi.
  3. Direktur : Ny. Lia Oktavia.
  4. Direktur : Afif Kurnia Bakti.
  5. Komisaris Utama : Tuan Prof. H.Agus Titin Setyobudi.
  6. Komisaris : Tuan DR.H. Triyono.
- Bahwa Kemudian sesuai dengan isi Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT.ATK No. 20 tanggal 12 Juli 2011 yang dibuat oleh Notaris Ricard Suwando telah terjadi perubahan Pengurus PT. ATK menjadi :
  1. Direktur Utama : Tuan KOSTRA BALADHIKA (terdakwa);
  2. Direktur : Ny. LIA OKTAVIA
  3. Direktur : Tuan MUHAMMAD HUSNI THAMRIN BANYO
  4. Komisaris Utama : Tuan DR.H. ABDUL GAFUR TENGGU IDRIS
  5. Komisaris : Tuan DR.H. TRIYONO.

*Hal. 5 dari 53 Putusan Nomor 473/Pid B/2015/PNCbi*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha pokok yang akan dijalankan oleh PT. ATK adalah mengelola wisata air Terjun yang terletak di Kp. Curug Ds. Bojong Koneng Kec. Babakan Madang Kab. Bogor. Acara launching/perkenalan PT. ATK diadakan pada tanggal 17 Juli 2011 bertempat di Palm Hill Sentul City dengan mengundang pejabat-pejabat setempat.
- Pada saat launching, terdakwa memperkenalkan saksi ACE HERMAWAN kepada saksi ABDUL GAFUR dan saksi TRIYONO, sebagai salah satu pemilik tanah yang akan dibebaskan untuk dijadikan jalan akses menuju lokasi wisata air terjun. Dalam kesempatan pertemuan tersebut sekaligus dibahas masalah pembelian tanah untuk jalan masuk kelokasi wisata air terjun yang dikelola PT. ATK karena saat itu akses jalan ke lokasi air terjun hanya berupa jalan setapak.;
- Oleh karena perusahaan masih baru beroperasi, maka dibutuhkan dana pinjaman untuk dijadikan modal awal menjalankan operasional Perusahaan, antara lain untuk membeli tanah-tanah yang akan dijadikan jalan menuju lokasi air terjun. Untuk itu dalam pertemuan tersebut disepakati saksi ABDUL GAFUR, saksi TRIYONO, bertugas mencari dana pinjaman, sedangkan terdakwa selaku Dirut bertugas menjalankan operasional perusahaan termasuk melakukan pembebasan tanah yang akan dijadikan jalan menuju lokasi air terjun.
- Selanjutnya setelah saksi TRIYONO mendapat pinjaman, atas perintah saksi ABDUL GAFUR telah mentransfer sejumlah dana ke rekening terdakwa KOSTRA BALADHIKA yakni :
  - a. Pada tanggal 18 Agustus 2011 adanya pemindahan dana dari rek. BCA an. TRIONO (No.1111094492) ke rekening milik terdakwa KOSTRA BALADHIKA (No.2211231183) sebesar Rp.125.000.000,(Seratus dua puluh lima juta rupiah),-
  - b. Pada tanggal 22 Agustus 2011 adanya pemindahan dana dari rek. BCA an. TRIONO (No.1111094492) ke rekening milik terdakwa KOSTRA BALADHIKA (No.0952875700) sebesar Rp.500.000.000,(Lima ratus juta rupiah),-
  - c. Pada tanggal 23 Agustus 2011 adanya pemindahan dana dari rek. BCA an. TRIONO (No.1111094492) ke rekening milik terdakwa KOSTRA BALADHIKA (No.0952875700) sebesar Rp.271.170.000,-(Dua ratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah),-Dana tersebut antara lain dimaksudkan untuk pembelian tanah-tanah akses menuju kelokasi wisata air terjun. Sebagian dari dana tersebut yakni sebesar Rp.125.000.000,-(Seratus dua puluh lima juta rupiah),- oleh terdakwa dibayarkan kepada saksi ACE HERMAWAN untuk pembayaran tahap awal

*Hal. 6 dari 53 Putusan Nomor 473/Pid B/2015/PNCbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan tanah menuju ke lokasi wisata air terjun, yang luasnya 4.783 M2 yang terdiri atas 7 (tujuh) AJB yang dibuat Notaris saksi NOVIDIA SUWARKO sebagaimana tertuang dalam :

1. Akte jual beli No.31 Tahun 2012 antara UUS Bin PULUNG dengan terdakwa KOSTRA BALADHIKA
2. Akte jual beli No.23 Tahun 2012 antara UUS Bin PULUNG dengan terdakwa KOSTRA BALADHIKA
3. Akte jual beli No.28 Tahun 2012 antara PITAH Bin H. AJUM dengan terdakwa KOSTRA BALADHIKA;
4. Akte jual beli No.27 Tahun 2012 antara ADUL Bin AMANG dengan terdakwa KOSTRA BALADHIKA
5. Akte jual beli No.26 Tahun 2012 antara UUS Bin PULUNG dengan terdakwa KOSTRA BALADHIKA .
6. Akte jual beli No.25 Tahun 2012 antara ACE HERMAWAN dengan terdakwa KOSTRA BALADHIKA.
7. Akte jual beli No.24 Tahun 2012 antara ACE HERMAWAN dengan terdakwa KOSTRA BALADHIKA,

Pada tanggal 29 September 2014 pengurus PT. ATK mengetahui bahwa tanah-tanah tersebut yang kemudian menjadi akses jalan menuju kelokasi air terjun, ternyata kesemuanya dibuat atas nama terdakwa KOSTRA BALADHIKA, bukan atas nama PT. ATK; bahkan tanah tersebut hingga saat ini dikuasai oleh terdakwa dan diatas tanah tersebut dibuat terdakwa plang dengan tulisan tanah tersebut milik KOSTRA BALADHIKA. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Anugrah Tirta Kencana menderita kerugian sebesar Rp.125.000.000,-(Seratus dua puluh lima juta rupiah), - Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa KOSTRA BALADHIKA SE, MBA pada hari dan tanggal yang tidak diingat pada bulan Juni tahun 2010 hingga tahun 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2010 hingga tahun 2012, bertempat di Kp. Curug Ds. Bojong Koneng Kab. Bogor atau setidaknya di tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sbb :

- Bahwa berdasarkan Akte Pendirian PT. Anugrah Tirta Kencana (PT.ATK) No.14 tanggal 24 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris Ricard Suwando,

Hal. 7 dari 53 Putusan Nomor 473/Pid B/2015/PNCbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Kostra Baladika ditunjuk sebagai direktur utama PT. ATK, dengan susunan pengurus selengkapnya adalah sebagai berikut;

1. Direktur Utama : Tuan Kostra Baladhika (terdakwa).
  2. Direktur : Leonni Sukamaning Pertiwi.
  3. Direktur : Ny. Lia Oktavia.
  4. Direktur : Afif Kurnia Bakti.
  5. Komisaris Utama : Tuan Prof. H.Agus Titin Setyobudi.
  6. Komisaris : Tuan DR.H. Triyono.
- Bahwa Kemudian sesuai dengan isi Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT.ATK No. 20 tanggal 12 Juli 2011 yang dibuat oleh Notaris Ricard Suwando telah terjadi perubahan Pengurus PT. ATK menjadi :
    1. Direktur Utama : Tuan KOSTRA BALADHIKA (terdakwa);
    2. Direktur : Ny. LIA OKTAVIA
    3. Direktur : Tuan MUHAMMAD HUSNI THAMRIN BANYO
    4. Komisaris Utama : Tuan DR.H. ABDUL GAFUR TENGGU IDRIS
    5. Komisaris : Tuan DR.H. TRIYONO.
  - Bahwa usaha pokok yang akan dijalankan oleh PT. ATK adalah mengelola wisata air Terjun yang terletak di Kp. Curug Ds. Bojong Koneng Kec. Babakan Madang Kab. Bogor. Acara launching/perkenalan PT. ATK diadakan pada tanggal 17 Juli 2011 bertempat di Palm Hill Sentul City dengan mengundang pejabat-pejabat setempat.
  - Pada saat launching, terdakwa memperkenalkan saksi ACE HERMAWAN kepada saksi ABDUL GAFUR dan saksi TRIYONO, sebagai salah satu pemilik tanah yang akan dibebaskan untuk dijadikan jalan akses menuju lokasi wisata air terjun. Dalam kesempatan pertemuan tersebut sekaligus dibahas masalah pembelian tanah untuk jalan masuk ke lokasi wisata air terjun yang dikelola PT. ATK karena saat itu akses jalan ke lokasi air terjun hanya berupa jalan setapak.;
  - Oleh karena perusahaan masih baru beroperasi, maka dibutuhkan dana pinjaman untuk dijadikan modal awal menjalankan operasional Perusahaan, antara lain untuk membeli tanah-tanah yang akan dijadikan jalan menuju lokasi air terjun. Untuk itu dalam pertemuan tersebut disepakati saksi ABDUL GAFUR, saksi TRIYONO, bertugas mencari dana pinjaman, sedangkan terdakwa selaku Dirut bertugas menjalankan operasional perusahaan termasuk melakukan pembebasan tanah yang akan dijadikan jalan menuju lokasi air terjun.

Hal. 8 dari 53 Putusan Nomor 473/Pid B/2015/PNCbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah saksi TRIYONO mendapat pinjaman, atas perintah saksi ABDUL GAFUR telah mentransfer sejumlah dana ke rekening terdakwa KOSTRA BALADHIKA yakni :
  - a. Pada tanggal 18 Agustus 2011 adanya pemindahan dana dari rek. BCA an. TRIONO (No.1111094492) ke rekening milik terdakwa KOSTRA BALADHIKA (No.2211231183) sebesar Rp.125.000.000,(Seratus dua puluh lima juta rupiah),-
  - b. Pada tanggal 22 Agustus 2011 adanya pemindahan dana dari rek. BCA an. TRIONO (No.1111094492) ke rekening milik terdakwa KOSTRA BALADHIKA (No.0952875700) sebesar Rp.500.000.000,(Lima ratus juta rupiah),-
  - c. Pada tanggal 23 Agustus 2011 adanya pemindahan dana dari rek. BCA an. TRIONO (No.1111094492) ke rekening milik terdakwa KOSTRA BALADHIKA (No.0952875700) sebesar Rp.271.170.000,-(Dua ratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah),-

Dana tersebut antara lain dimaksudkan untuk pembelian tanah-tanah akses menuju kelokasi wisata air terjun. Sebagian dari dana tersebut yakni sebesar Rp.125.000.000,-(Seratus dua puluh lima juta rupiah),- oleh Terdakwa dibayarkan kepada saksi ACE HERMAWAN untuk pembayaran tahap awal pembebasan tanah menuju ke lokasi wisata air terjun, yang luasnya 4.783 M2 yang terdiri atas 7 (tujuh) AJB yang dibuat Notaris saksi NOVIDIA SUWARKO sebagaimana tertuang dalam :

1. Akte jual beli No.31 Tahun 2012 antara UUS Bin PULUNG dengan terdakwa KOSTRA BALADHIKA
2. Akte jual beli No.23 Tahun 2012 antara UUS Bin PULUNG dengan terdakwa KOSTRA BALADHIKA
3. Akte jualbeli No.28 Tahun 2012 antara PITAH Bin H. AJUM dengan terdakwa KOSTRA BALADHIKA;
4. Akte jual beli No.27 Tahun 2012 antara ADUL Bin AMANG dengan terdakwa KOSTRA BALADHIKA
5. Akte jual beli No.26 Tahun 2012 antara UUS Bin PULUNG dengan terdakwa KOSTRA BALADHIKA .
6. Akte jual beli No.25 Tahun 2012 antara ACE HERMAWAN dengan terdakwa KOSTRA BALADHIKA.
7. Akte jual beli No.24 Tahun 2012 antara ACE HERMAWAN dengan terdakwa KOSTRA BALADHIKA;

Pada tanggal 29 September 2014 pengurus PT. ATK mengetahui bahwa tanah-tanah tersebut yang kemudian menjadi akses jalan menuju kelokasi air terjun,

*Hal. 9 dari 53 Putusan Nomor 473/Pid B/2015/PNCbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata kesemuanya dibuat atas nama terdakwa KOSTRA BALADHIKA, bukan atas nama PT. ATK; bahkan tanah tersebut hingga saat ini dikuasai oleh terdakwa dan diatas tanah tersebut dibuat terdakwa plang dengan tulisan tanah tersebut milik KOSTRA BALADHIKA. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Anugrah Tirta Kencana menderita kerugian sebesar Rp.125.000.000,-(Seratus dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 473/Pid.B/2015/PN Cbi tanggal 29 September 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara Cermat, Jelas dan Lengkap sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara A quo;
3. Memerintahkan agar Jaksa Penuntut Umum melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Kostra Baladhika;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi DR. H. Triyono, SH.Mpd:
  - Bahwa keterangan saksi di BAP Polisi sudah benar ;
  - Bahwa awalnya saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 saat saksi jadi pembicara di Seminar di Jakarta dan Terdakwa sebagai EO nya ;
  - Bahwa setelah itu (tahun 2010) saksi dihubungi oleh terdakwa yang mengajukan proposal terkait dengan pembangunan objek wisata di Sentul, tepatnya di Bojong Koneng, dan waktu itu saksi diajak melihat ke lokasi dan saat itu saksi tertarik ;
  - Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa mendirikan PT.Anugrah Tirta Kencana (PT.ATK) dan dibuatkan di Notaris Ricard Suwando dengan Akta Pendirian No.14 tanggal 24 Juni 2010, dengan susunan pengurus :
    - Direktur Utama : Kostra Baladhika
    - Direktur : Leoni Sukamaning Pertiwi  
Ny.Lia Oktavia  
Afif Kurnia Bakti

Hal. 10 dari 53 Putusan Nomor 473/Pid B/2015/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komisaris Utama : Prof.H.Agus Titin Setyobudi
- Komisaris : DR.H.Triyono
- Bahwa kemudian susunan pengurus tadi berdasarkan Akta Pernyataan Rapat PT.ATK No.20 tanggal 12 Juli 2011 susunan pengurus berubah menjadi :
  - Direktur Utama : Kostra Baladhika
  - Direktur : Ny.Lia Oktavia  
Muhammad Husni Thamrin Banyo
  - Komisaris Utama : DR.H.Abdul Gafur Tengku Idris
  - Komisaris : DR.H.Triyono
- Bahwa kemudian acara Launching tadi dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2011 bertempat di Palm Hill Sentul City dengan mengundang pejabat setempat dan juga masyarakat setempat;
- Bahwa karena didalam menjalankan operasional perusahaan belum memiliki modal, kemudian pada tanggal 27 Juli 2011 saksi Abdul Gafur minta pada saksi untuk mencari dana pinjaman, dan kemudian saksi meminjam ke PT. Exist Assetindo sejumlah Rp 1.750.000.000,00(Satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan dana pinjaman tadi kemudian masuk ke rekening saksi;
- Bahwa penggunaan dana pinjaman tadi diantaranya dipergunakan untuk:  
Membeli tanah warga/pembebasan tanah, Pengelolaan wisata air terjun di Kampung Curug Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor dan acara Launching/perkenalan wisata air terjun;
- Bahwa dari dana sebesar Rp 1.750.000.000,00,(Satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tadi telah saksi transfer ke rekening BCA Terdakwa masing-masing :
  - Tanggal 18 Agustus 2011 sebesar Rp 125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah untuk pembelian/pembebasan tanah ;
  - Tanggal 22 Agustus 2011 sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah);
  - Tanggal 23 Agustus 2011 sebesar Rp 271.170.000,00 (Dua ratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dana untuk pembelian/pebebasan tanah adalah untuk jalan masuk ke lokasi wisata PT. ATK, akan tetapi ternyata pembelian/pembebasan tanah tadi tidak diatas namakan perusahaan, akan tetapi ke atas nama Terdakwa ;
- Bahwa yang jadi masalah adalah, saksi sebagai Komisaris merasa sangat dirugikan oleh perbuatan Terdakwa, dimana tanah untuk jalan masuk ke lokasi wisata yang dibebaskan/dibeli oleh Terdakwa harusnya atas nama Perusahaan, akan tetapi ternyata dalam Akta Jual Beli diatas namakan Terdakwa pribadi ;

*Hal. 11 dari 53 Putusan Nomor 473/Pid B/2015/PNCbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi objek wisata pada tahun 2012 diatas tanah yang dibeli Terdakwa saksi melihat adanya papan/plang bertuliskan “tanah ini milik Kostra Baladhika”, dan sejak adanya papan/plang itu kemudian timbul konflik Management di PT. ATK ;
- Bahwa terkait dengan dana pinjaman tadi, limit waktu pengembalian bulan April, kemudian atas saran Terdakwa kemudian dilakukan pinjaman lagi ke tempat lain sebesar Rp 16.500.000.000,00 (Enam belas milyar lima ratus juta rupiah) dengan jaminan rumah saksi Abdul Gafur ;
- Bahwa dari dana pinjaman tersebut, sebesar Rp.2.400.000.000,-(Dua milyar empat ratus juta rupiah) dipergunakan untuk pengembalian dana pinjaman yang pertama, dan sisa dari pinjaman tadi asumsi saksi dan Saksi Abdul Gafur dipergunakan untuk pengembangan proyek wisata di Sentul tadi dengan dialirkan ke rekening Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dibeli Terdakwa dari warga seluas sekitar 4.000 M<sup>2</sup> (Empat ribu meter persegi) yang terdiri dari 7 Akta Jual Beli ;
- Bahwa terkait dengan uang dipergunakan untuk pembebasan tanah tadi, sepengetahuan saksi sebagai Direktur Utama Terdakwa seharusnya menjalankan tugasnya dengan baik, akan tetapi Terdakwa telah melakukan penyimpangan, dimana tanah yang seharusnya menjadi milik PT.ATK diatas namakan atas nama Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari PT.ATK yang dituangkan dalam Akta Notaris No.66 Tanggal 29 September 2014, Terdakwa tidak lagi menjadi pengurus PT.ATK, dimana berdasarkan Akta tadi susunan pengurus PT.ATK sebagai berikut :
  - Direktur Utama : Abduh Reza Pahlawan Gafur
  - Direktur : Riza Jaya Among Praja
  - Komisaris Utama : Ny.Shari Dewi Angraeni
  - Komisaris : Gegy Gamal Surya
- Bahwa PT.ATK dibentuk pada tanggal 24 Juni 2010, dimana pada waktu itu belum ada kegiatan, dan baru mulai ada kegiatan setelah pencairan dana pinjaman tanggal 17 Agustus 2011 ;
- Bahwa seingat saksi mulai terjadi konflik di PT.ATK setelah ada dana pinjaman sebesar sekitar Rp.16.000.000.000,00 (Enam belas milyar rupiah) pada tahun 2012, dan juga adanya laporan Keuangan yang saksi buat tentang dana untuk pembebasan jalan menuju ke objek wisata ;
- Bahwa dalam slip bukti transfer sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) yang saksi transfer ke rekening Terdakwa, dalam kolom keterangan tidak ada tulisannya, tapi uang itu untuk keperluan PT.ATK ;

*Hal. 12 dari 53 Putusan Nomor 473/Pid B/2015/PNCbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pertama kali berdiri dan saksi bergabung di PT.ATK, setahu saksi PT.ATK tidak mempunyai modal, akan tetapi waktu itu Terdakwa mempunyai 100 lembar saham, Agus Titin Setyobudi sebanyak 75 lembar saham dan saksi 25 lembar saham, dimana per lembar saham bernilai Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
- Bahwa tanah proyek objek wisata setahu saksi atas nama ibu Kemala Motik, tidak ada yang atas nama saksi Abdul Gafur;
- Bahwa saksi tidak pernah hadir dalam Rapat Direksi/Komisaris, dan saksi juga tidak pernah menerima undangan rapat berkenaan dengan itu;
- Bahwa Laporan Keuangan yang saksi buat ada kolom rencana pembelian yang kemudian saksi setor ke saksi Abdul Gafur, akan tetapi belum terjadi transaksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu:

- Mengenai pembelian tanah untuk jalan tidak ada perintah tertulis atau permintaan khusus untuk membeli tanah, karena uang sebesar Rp.125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah) bukan untuk pembelian tanah;
- Di area PT.ATK tidak ada/memiliki asset, Laporan keuangan oleh saksi tidak pernah dilaporkan ke PT.ATK dalam forum Rapat Direksi;
- Pengembalian uang pinjaman sebesar Rp.2.400.000.000,-(Dua milyar empat ratus juta rupiah) juga tidak ada laporan dari saksi;
- Pinjaman uang sebesar Rp 1.750.000.000,00,(Satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) oleh saksi tidak ada perintah dari perusahaan/PT.ATK, dalam hal ini atas perintah Komisaris Utama

## 2. Saksi Drs. Yayan Sofyan:

- Bahwa keterangan saksi di BAP Polisi sudah benar;
- Bahwa saksi sebagai Kontraktor;
- Bahwa terkait dengan PT.ATK, maka pada bulan Pebruari 2014 awalnya rekan saksi teman anaknya saksi Abdul Gafur yang mengutarakan ada sebidang tanah di Sentul tepatnya di Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor adalah milik saksi Abdul Gafur dan kemudian sekitar 7 bulan saksi meneliti lokasi tanah dimaksud;
- Bahwa di lokasi saksi melihat ada tempat wisata, dimana yang sudah mendapat ijin seluas 15 Ha dan yang belum mendapat ijin seluas 15 Ha, dan yang 15 Ha tadi kemudian ditawarkan kepada saksi;

Hal. 13 dari 53 Putusan Nomor 473/Pid B/2015/PNCbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akan tetapi ternyata dari plang/papan yang ada disana, ternyata dikuasai oleh pihak lain /Terdakwa ;
  - Bahwa di PT.ATK sejak tanggal 2 Oktober 2014 setelah ada RUPS, saksi ditunjuk sebagai Kuasa Direksi untuk membantu mengelola wisata itu, dan setahu saksi Direksinya adalah saksi Reza dan Sari ;
  - Bahwa dari data awal tanah milik saksi Abdul Gafur yang dalam ijin perusahaan ada ijin lokasi, yang ternyata belum diperjual belikan ke Perusahaan itu dan informasi itu saksi dapat dari masyarakat sebelum tahun 2014 ;
  - Bahwa yang jadi permasalahan, dilokasi itu ada dualisme kepemilikan tanah, dimana dalam Sertifikat tanah atas nama saksi Abdul Gafur, tapi ada papan/plang tertulis tanah milik Terdakwa;
  - Bahwa setelah areal tersebut diambil alih, tidak ada gangguan dari luar ;
  - Bahwa mengenai bukti-bukti transfer yang ditunjukkan di persidangan saksi mengetahuinya, dimana berdasarkan bukti-bukti transfer tadi kemudian saksi laporkan ke Penyidik tentang adanya penyimpangan ;
  - Bahwa sampai saat ini saksi masih aktif di PT.ATK, sehingga saksi tahu papan/plang di lokasi ada 2, yang pertama ada di jalan masuk menuju ke lokasi wisata, dan yang ke dua di lokasi tanah milik saksi Abdul Gafur ;
  - Bahwa jalan menuju ke lokasi wisata, setahu saksi tidak ada jalan lain, karena sekitarnya masih berupa sawah-sawah ;
  - Bahwa tanah yang dibebaskan setahu saksi terdiri dari 7 AJB yang terdiri dari 4 nama, diantaranya pak RW ACE, UUS, IPAHA, dan 1 lagi saksi lupa namanya, dan kesemuanya diatas namakan Terdakwa ;
  - Bahwa saksi melaporkan Terdakwa ke Polres dalam penyalahgunaan Jabatan, yang mana uang dari Perusahaan untuk pembebsan tanah diatas namakan Terdakwa, yang seharusnya diatas namakan Perusahaan ;
  - Bahwa sampai saat ini setahu saksi jalan yang dibebaskan oleh Terdakwa masih digunakan untuk jalan masuk ke objek wisata ;
  - Bahwa setahu saksi tanah yang dibeli terdakwa harga per meternya Rp.35.000,-(Tiga puluh lima ribu rupiah), yang saksi tahu harga itu dari pemilik tanah ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar :
- Harga tanah bukan Rp.35.000,-(Tiga puluh lima ribu rupiah) /meter ;
  - Waktu pembelian tanah tidak sama waktunya ;

### 3. Saksi DR. H.. Abdul Gafur T. Idris:

- Bahwa keterangan saksi diBAP Polisi sudah benar ;

Hal. 14 dari 53 Putusan Nomor 473/Pid B/2015/PNCbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah tergabung dalam perusahaan PT.Anugerah Tirta Kencana (ATK) dengan dikenalkan oleh saksi Triyono di jalan Raya Blora Jakarta dalam rangka untuk buka usaha wisata ;
- Bahwa saksi lupa kapan didirikan PT.ATK, kepengurusan PT.ATK saat seingat saksi :
  - Direktur Utama : Kostra Baladhika
  - Direktur : Ny.Lia Oktavia  
Muhammad Husni Thamrin Banyo
  - Komisaris Utama : DR.H.Abdul Gafur Tengku Idris
  - Komisaris : DR.H.Triyono
- Bahwa karena ketiadaan dana, rencana membuat objek wisata waktu itu banyak hambatannya, kemudian saksi memerintah saksi Triyono untuk meminjam dana ke PT. Exist Assetindo sebesar Rp.2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah), lalu dari dana pinjaman itu sebagian diberikan pada Terdakwa untuk dibelikan tanah untuk dipergunakan sebagai jalan masuk ke lokasi wisata, akan tetapi pembelian tanah tadi diatas namakan Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi tanah-tanah tadi dibeli dari orang kampung, akan tetapi saksi tidak tahu dari siapa-siapa saja Terdakwa membeli tanah tadi, luasnya berapa saksi juga tidak tahu ;
- Bahwa saksi tahu dari saksi Triyono kalau harga tanah keseluruhan sekitar Rp.700.000.000 (Tujuh ratus juta rupiah) dan berdasarkan laporan dari saksi Triyono, ternyata tanah tadi diatas namakan Terdakwa, dan setelah mendapat laporan dari saksi Triyono kemudian saksi melakukan tindakan hukum dengan melaporkan Terdakwa ke Polres Bogor ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses penyerahan uang sebesar Rp.700.000.000,(Tujuh ratus juta rupiah) tadi oleh saksi Triyono kepada Terdakwa, dan saksi juga tidak pernah melihat bukti transfer yang ditunjukkan di persidangan ;
- Bahwa sebelum saksi memberikan saran pada saksi Triyono untuk melakukan pinjaman pada pihak lain, perusahaan tersebut belum bergerak ;
- Bahwa uang pinjaman tadi kemudian dikelola oleh saksi Triyono, dan setahu saksi uang pinjaman tadi sudah dikembalikan ;
- Bahwa PT.ATK tidak mempunyai modal awal untuk memulai usaha ;
- Bahwa tanah yang dibeli melalui Terdakwa seharusnya diatas namakan perusahaan ;
- Bahwa seingat saksi RUPS dilaksanakan pada 29 September 2014, dimana sebagai Komisaris Utama saksi yang meminta Direksi untuk

Hal. 15 dari 53 Putusan Nomor 473/Pid B/2015/PNCbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan RUPS, dan dalam RUPS tersebut saksi hadir, akan tetapi saksi tidak memimpin Rapat dimaksud ;

- Bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah tanah yang dibeli PT.ATK oleh Terdakwa diatas namakan Terdakwa pribadi dan oleh Terdakwa tidak dilaporkan ke PT.ATK ;
- Bahwa setahu saksi PT.ATK telah mengadakan RUPS, dan terdapat perubahan pengurus yaitu:
  - Direktur Utama : Abduh Reza Pahlawan Gafur
  - Direktur : Riza Jaya Among Praja
  - Komisaris Utama : Ny.Shari Dewi Angraeni
  - Komisaris : Gegy Gamal Surya

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan :

- Terdakwa tidak membeli tanah dengan menggunakan uang PT.ATK, akan tetapi Terdakwa membeli tanah tersebut dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa sendiri ;
- Bahwa RUPS diselenggarakan tidak sesuai dengan UU PT;

#### 4. Saksi ABDUL REZA PAHLAWAN Gafur:

- Bahwa saksi adalah anak saksi Abdul Gafur;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di kantor saksi Abdul Gafur di gedung Gelora Jakarta Pusat ;
- Bahwa yang saksi ketahui, Terdakwa dan saksi Abdul Gafur sedang membuat acara/konsep kerjasama Waterpark/taman air di daerah Sentul Bogor ;
- Bahwa yang saksi ketahui dengan Waterpark tadi adalah, saksi Abdul Gafur yang menyediakan lahan dan Terdakwa sebagai Investornya ;
- Bahwa yang saksi tahu untuk kerjasama itu didirikan PT. ATK dengan susunan kepengurusan yang saksi tahu
  - Direktur Utama : Kostra Baladhika
  - Direktur : Ny.Lia Oktavia  
Muhammad Husni Thamrin Banyo
  - Komisaris Utama : DR.H.Abdul Gafur Tengku Idris
  - Komisaris : DR.H.Triyono
- Bahwa Waterpark tersebut setahu saksi letak tepatnya di Kampung Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor;
- Bahwa perjalanan dari kerjasama tersebut ditengah jalan meminjam uang di Bank Syariah Mandiri, akan tetapi uang tidak keluar, lalu pinjam dana pada saksi Abdul Gafur dengan menjaminkan tanah wahana air dan untuk itu tidak pernah

Hal. 16 dari 53 Putusan Nomor 473/Pid B/2015/PNCbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapor ke saksi Abdul Gafur terkait laporan keuangan dan pendapatan di Wahana air tadi;

- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan sepengetahuan dari saksi Triyono, yang menyatakan Terdakwa membeli sebidang tanah dengan menggunakan uang perusahaan (PT.ATK), akan tetapi saksi tidak tahu berapa uang yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, penguasaan tanah yang dibeli oleh Terdakwa tadi saat ini dikuasai oleh perusahaan ;
- Bahwa saksi pernah melihat laporan keuangan yang dibuat oleh saksi Triyono, dan saksi juga pernah diperlihatkan bukti transfer uang dari saksi Triyono ke rekening Terdakwa ;
- Bahwa tanah yang dibeli Terdakwa dengan menggunakan uang perusahaan PT.ATK adalah dipergunakan untuk jalan masuk ke lokasi waterpark ;
- Bahwa saksi juga mengetahui dari pak Salim yang memberitahu saksi kalau tanah tersebut dibeli atas nama Terdakwa ;
- Bahwa menurut saksi Triyono uang milik perusahaan yang dipakai oleh Terdakwa untuk membeli tanah adalah sebesar Rp.125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk tanah seluas  $\pm$  4.000 M<sup>2</sup> – 6.000 M<sup>2</sup>, akan tetapi saksi tidak tau berapa harga per meter dari tanah yang dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut saksi uang yang dipergunakan tersebut adalah uang saksi Triyono yang seharusnya masuk ke perusahaan lebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali saksi Triyono mentransfer uang perusahaan ke rekening Terdakwa;
- Bahwa saksi sekarang menjabat sebagai Direktur Utama PT.ATK karena diangkat saksi Abdul Gafur;
- Bahwa penyelenggara RUPS adalah semua jajaran, para kuasa Hukum, saksi Triyono dan saksi Abdul Gafur;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 5. Saksi Salim:

- Bahwa keterangan saksi di BAP Polisi sudah benar ;
- Bahwa saksi sebagai coordinator di lapangan di Air Terjun Bojong Koneng, saksi menjadi karyawan perusahaan PT.ATK dari tahun 2011 ;
- Bahwa tugas saksi dari tahun 2011 adalah bersih-bersih area wisata, pengurus PT.ATK yang saksi tahu diantaranya Terdakwa sebagai Direktur, saksi Abdul Gafur sebagai Komisaris, akan yang menjadi pengurus di PT. ATK sekarang siapa saksi tidak tahu ;
- Bahwa kantor PT.ATK sekarang sudah tidak ada lagi karena sudah habis kontraknya, dan sekarang kantor PT.ATK di lapangan ;

Hal. 17 dari 53 Putusan Nomor 473/Pid B/2015/PNCbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pimpinan PT.ATK sekarang adalah saksi Reza, dan saksi pernah ketemu dengan saksi Reza ;
- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini adalah mengenai pembelian tanah yang diperuntukkan untuk jalan masuk ke area lokasi wisata, dimana PT.ATK membeli tanah dari warga : Uus, Adul, Pitah dan pak RW Ace dengan bidang tanah seluas 4.700 M<sup>2</sup> (Empat ribu tujuh ratus meter persegi);
- Bahwa pada tahun 2011 saksi oleh Terdakwa disuruh mengurus surat pembelian tanah tersebut, dan waktu itu saksi tanya kepada Terdakwa akan diatas namakan siapa, dan kata Terdakwa kalau diatas namakan perusahaan prosesnya lama dan katanya boleh atas nama saksi, saksi Abdul Gafur atau Terdakwa, dan agar bisa cepat pengurusannya kemudian pembelian tanah tadi diatas namakan Terdakwa yang dibuat di kantor Notaris dan saksi yang mengurus surat-suratnya ;
- Bahwa pembelian tanah tadi terdiri dari berapa AJB, saksi lupa ;
- Bahwa tanah yang dibeli tadi kemudian menjadi akses jalan menuju ke lokasi objek wisata, dimana PT. ATK bergerak di bidang wisata air terjun ;
- Bahwa kalau jalan yang dibeli tadi tidak ada, akses ke lokasi wisata bisa masuk lewat bawah, akan tetapi tidak bisa naik mobil ;
- Bahwa setahu saksi harga tanah yang dibeli oleh Terdakwa permeternya seharga Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), akan tetapi saksi tidak ikut waktu pembayaran ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada papan/plang yang tertulis nama seseorang ;
- Bahwa saksi tidak tahu uang yang dipakai Terdakwa berasal darimana, yang saksi tahu dari Terdakwa, saksi Abdul Gafur dan saksi Triyono kalau pembebasan jalan tersebut adalah untuk dipergunakan sebagai jalan masuk menuju ke area wisata, dan setelah jalan dibuat baru kemudian dibuatkan AJB nya ;
- Bahwa setelah beres surat-suratnya, saksi kemudian bilang pada saksi Triyono dan saksi Abdul Gafur kalau tanah pembelian itu diatas namakan Terdakwa dan dari saksi Triyono dan saksi Abdul Gafur tidak ada tanggapan apa-apa dan setahu saksi kenapa kemudian diatas namakan Terdakwa adalah karena Terdakwa yang suka ada di lapangan jadi gampang mencarinya dan kalau diatas namakan saksi Abdul Gafur saksi harus bolak balik Jakarta Cibinong, jadi biar gampang dan cepat kemudian diatas namakan Terdakwa ;
- Bahwa 2 tahun terakhir saksi baru melihat di atas tanah tersebut ada papan/plang bertuliskan "tanah ini milik Kostra" ;

Hal. 18 dari 53 Putusan Nomor 473/Pid B/2015/PNCbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar Terdakwa akan membeli tanah milik Ibu Dice di area lokasi wisata tersebut, akan tetapi terdakwa jadi membeli tanah tersebut atau tidak saksi tidak tahu ;
- Bahwa dari mengurus surat-surat tersebut sampai selesai, oleh Terdakwa saksi diberi uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah); Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan sebagian benar dan sebagian lagi salah, yaitu :
- Bahwa tanah tersebut bukan milik PT. ATK, akan tetapi milik Terdakwa;

### 6. Saksi Ace Hermawan bin H. Abdul Goni:

- Bahwa keterangan saksi di BAP Polisi sudah benar ;
- Bahwa saksi adalah penduduk asli Kampung Curug Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, dan saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011, saat terjadi pembayaran tanah milik saksi oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2011 mulai ada pembicaraan/pertemuan I di rumah Terdakwa di Centul City, dimana waktu itu saksi diundang oleh Terdakwa, dan di rumah terdakwa waktu itu sudah ada saksi Triyono, Terdakwa, pak Thamrin;
- Bahwa waktu itu dibicarakan mengenai masalah jalan masuk menuju ke lokasi objek wisata air terjun di Kampung Curug Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;
- Bahwa saksi diundang oleh Terdakwa ke rumahnya terkait dengan akan dibelinya tanah milik saksi, dan waktu itu saksi minta Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) /meter persegi;
- Bahwa pada saat pertemuan itu, Terdakwa berkata kepada saksi untuk pembayaran tanah menunggu transferan dari saksi Triyono;
- Bahwa selanjutnya disepakati harga tanah adalah Rp.50.000,00(Lima puluh ribu rupiah) per meter;
- Bahwa tanah milik saksi seluas 1.400 M<sup>2</sup> (Seribu empat ratus meter persegi), tanah Adul seluas 1.000 M<sup>2</sup> (Seribu meter persegi), Pitah seluas 1.000 M<sup>2</sup>(Seribu meter persegi), tanah Uus saksi lupa akan luasnya ;
- Bahwa pada waktu itu Pitah dan Uus memberi kuasa pada saksi untuk datang kerumah Terdakwa, kemudian pada bulan Agustus 2011 pembayaran pertama saksi diberi DP sebesar Rp.125.000.000,00(Seratus dua puluh lima juta rupiah) secara tunai oleh Terdakwa di kantor BCA Bogor, dan disana ada saksi Triyono dan Terdakwa, dan untuk pelunasannya saksi terima dari Terdakwa ;
- Bahwa DP tadi untuk 4 orang, dan pelunasan masing-masing pada Adul, Pitah, Uus dan saksi sendiri, dan dari Adul, Pitah dan Uus tidak ada pembicaraan apakah

Hal. 19 dari 53 Putusan Nomor 473/Pid B/2015/PNCbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik mereka sudah dibayar lunas oleh Terdakwa dirumahnya yang dilakukan 3 kali ;

- Bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai pengurusan surat-surat berkaitan dengan pembelian tanah milik saksi tadi, akan tetapi saksi dipanggil untuk tanda tangan ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dibeli Terdakwa tadi di peruntukkan untuk jalan masuk ke lokasi wisata air terjun, dan saksi tidak tahu apakah ada masalah atas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi mendengar kalau perusahaan (objek wisata) itu adalah milik saksi Abdul Gafur ;
- Bahwa saat launching tempat wisata tersebut pada bulan Agustus saksi sebagai RW juga diundang, dan disana juga ada pak Bupati dan saksi Abdul Gafur ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut dikuasai oleh yang punya lahan yaitu saksi Aabdul Gafur, tapi dijalan dekat pintu gerbang ada papan/plang bertuliskan "tanah milik Kostra Baladhika" ;
- Bahwa 1 tahun sebelum diadakan launching tempat wisata tersebut, saksi menerima uang dari terdakwa sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang saksi terima dari orangnya Terdakwa yang bernama pak Heri yang katanya untuk tanda jadi pembelian tanah milik saksi (DP) ;
- Bahwa setelah pembayaran DP kemudian saksi menagih lagi kepada Terdakwa, dan Terdakwa bilang menunggu dari pak Gafur, maka dari sanalah kemudian saksi menduga kalau uang adalah milik perusahaan karena uangnya dari saksi Triyono dan saksi Abdul Gafur ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa merasa keberatan dengan alasan :

- Bahwa saat membahas harga tanah dirumah Terdakwa, Terdakwa bilang pada saksi "sekarang saya tidak ada uang, ini menunggu dari pak Triyono", dan kemudian saksi Triyono bilang "ini pakai uang saya dulu" ;
- Bahwa pertemuan yang pertama kali dirumah Terdakwa, saksi mengatakan kalau waktu itu selain Terdakwa dan saksi juga ada saksi Triyono dan pak Thamrin, padahal yang benar hanya ada Terdakwa dan saksi ;
- Bahwa saat saksi meminta pelunasan pada terdakwa, Terdakwa tidak bilang menunggu transfer dari pak Gafur ;

## 7. Saksi Ade Badrujaman:

- Bahwa saksi sebagai staff Notaris di Ruko Sentul City atau Ruko Plaza Niaga II Blok G No.21 Sentul City Kabupaten Bogor, dan dahulu saksi berkantor di Perumahan Victoria Sentul City, Babakan Madang Kabupaten Bogor ;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan perkara Terdakwa adalah sehubungan dengan pembuatan Akta Jual Beli terkait 7 bidang tanah dan 7 Akta Jual Beli,

Hal. 20 dari 53 Putusan Nomor 473/Pid B/2015/PNCbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana yang 1 orang penjual tanahnya terdiri dari 3 bidang tanah, 1 orang lagi menjual 2 bidang tanah miliknya ;

- Bahwa seingat saksi pak Uus menjual 3 bidang tanah miliknya, pak Ace menjual 2 bidang tanah, pak Adul menjual 1 bidang dan pak Pitah menjual 1 bidang tanah yang kesemuanya terletak di Kp.Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor;
- Bahwa pembeli dari ke 7 bidang tanah tadi seingat saksi adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu adanya jual beli karena para pihak sebelum dibuatkan Akta Jual Beli datang ke Notaris pada tahun 2012 ;
- Bahwa dalam ke 7 Akta Jual Beli tersebut saksi tidak ada penawaran apa-apa, saksi hanya memproses pembuatan Akta Jual Beli berdasarkan data yang masuk dan ternyata datanya memenuhi, dan selanjutnya proses pembuatan Akta Jual Beli saksi lakukan ;
- Bahwa peranan saksi dalam pembuatan Akta Jual Beli tersebut adalah memverifikasi, sedangkan yang melakukan pengetikan adalah dari pihak Kelurahan, setelah hasil ketikan tadi disampaikan kepada saksi kemudian saksi revisi ;
- Bahwa saksi tidak tahu, kenapa yang mengetik adalah dari pihak Kelurahan/kantor Desa ;
- Bahwa kemudian muncul 7 Akta Jual Beli dengan luas tanah keseluruhan sekitar 4.000 M<sup>2</sup> (Empat ribu meter persegi), dan saksi baru tahu setelah muncul kasus ini lokasi tanah dalam ke 7 Akta Jual Beli tersebut;
- Bahwa saksi baru tahu ada kasus atas tanah yang dibuatkan Akta Jual Beli tadi setelah saksi dipanggil pihak Polisi yang katanya ada penyalahgunaan jabatan, dan setelah itu baru saksi melihat lokasi tanah tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi melihat ke lokasi tanah dimaksud, dan disana saksi melihat tanah tersebut peruntukannya untuk jalan masuk ke lokasi wisata;
- Bahwa dibagian bawah/diarea perparkiran saksi melihat ada papan/plang yang bertuliskan "tanah milik Kostra Baladhika" ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai uang yang dipakai untuk pembuatan ke-7 Akta Jual Beli tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, yang menguasai area tersebut adalah semacam perusahaan, akan tetapi saksi tidak tahu nama perusahaannya, karena tempat tersebut merupakan tempat rekreasi ;
- Bahwa waktu Terdakwa datang ke kantor Notaris, Terdakwa tidak menjelaskan peruntukan pembuatan Akta Jual Beli tersebut untuk apa, akan tetapi waktu itu Terdakwa dengan atas nama pribadi, karena kalau atas nama perusahaan akan dibuatkan surat kuasanya ;

*Hal. 21 dari 53 Putusan Nomor 473/Pid B/2015/PNCbi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Terdakwa ada memiliki tanah di tempat tersebut selain tanah seluas 4.000 M<sup>2</sup> (Empat ribu meter persegi) yang telah dibuatkan Akta Jual Beli ;
- Bahwa syarat pembuatan Akta Jual Beli diantaranya harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya : Salinan C Desa, Riwayat Tanah, Surat keterangan tidak sengketa, SPPT PBB, KTP Penjual dan Pembeli ;
- Bahwa berkaitan dengan pembuatan Akta Jual Beli atas permintaan terdakwa tadi, seluruh persyaratan tersebut sudah terpenuhi semuanya, dan pada waktu pembuatan Akta Jual Beli tersebut penjual dan pembeli datang menghadap ;
- Bahwa keempat orang penjual tadi saksi mengenalnya, karena mereka berempat hadir bersamaan dengan Terdakwa ke kantor Notaris saat dilakukan penanda tangan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan

### 8. Saksi Novidia Suwarko, SH.M.Kn;

- Bahwa saksi adalah Notaris yang berkantor di di Ruko Sentul City atau Ruko Plaza Niaga II Blok G No.21 Sentul City Kabupaten Bogor ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat pengajuan pembuatan Akta Jual Beli No.23, 24, 25, 26, 27, 28 dan No.31 ;
- Bahwa sesuai dengan minta yang ada di kantor saksi, seluruh Akta Jual Beli yang saksi sebutkan tadi benar dibuat di kantor Notaris saksi dan saksi yang menanda tangannya selaku PPAT ;
- Bahwa Akta Jual Beli tadi keseluruhannya berisi jual beli atas tanah dengan luas seluruhnya 4783 M<sup>2</sup> (Empat ribu tujuh ratus delapan puluh tiga meter persegi) yang terletak di kampung Curug Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;
- Bahwa seluruh penjual dan pembeli seluruhnya saat datang ke hadapan saksi selaku PPAT ;
- Bahwa syarat pembuatan AJB yang harus dipenuhi diantaranya :
  - KTP penjual suami istri ;
  - Kartu keluarga Penjual ;
  - Surat Nikah Penjual ;
  - Surat tidak sengketa yang ditanda tangani Kepala Desa ;
  - Surat riwayat tanah yang ditanda tangani Kepala Desa ;
  - Salinan C Desa ;
  - SPPT/PBB tahun terakhir ;
  - KTP Pembeli ;
- Bahwa kwitansi tidak merupakan persyaratan wajib dalam pembuatan Akta Jual Beli ;

Hal. 22 dari 53 Putusan Nomor 473/Pid B/2015/PNCbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa Akta Jual Beli yang ditunjukkan di persidangan adalah benar dibuat di kantor saksi dan saksi sebagai pejabat PPAT nya ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas terbitnya 7 AJB tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi tanah yang diperjual belikan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan datang ke Notaris selaku pribadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli ke depan persidangan yang telah memberikan pendapat dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. AGUS SUGENG SETIAWAN, AK

- Bahwa Ahli sebagai Pimpinan kantor Jasa Akuntansi AGUS SUGENG SETIAWAN, AK;
- Bahwa Ahli pernah melakukan audit Keuangan di PT.Anugrah Tirta Kencana (PT.ATK) berdasarkan surat perintah dari Direktur Utama PT. ATK Nomor 001/ATK/ST/IV/2015 tanggal 01 April 2015 untuk melakukan audit dalam penggunaan uang perusahaan sebesar Rp 1.750.000.000,00 pada tahun 2011;
- Bahwa Ahli melakukan audit dengan cara :
  - Menganalisa antara catatan transaksi dengan bukti-bukti transaksi ;
  - Menetapkan kriteria bagaimana seharusnya Direksi perusahaan bekerja dalam mempertanggungjawabkan keuangan ;
  - Menyimpulkan adanya kerugian perusahaan dari hasil analisis diatas ;
- Bahwa ketika mengaudit Ahli mencari tahu bagaimana mekanisme penggunaan dana pinjaman sebesar Rp 1.750.000.000,00 (Satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari PT. Exist Assetindo, dan kemudian didapat dana sebesar Rp 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan masuk ke rekening saksi Triyono yang dipergunakan untuk pembukaan taman bermain, sehingga setiap dana yang diperoleh dari pihak lain itu harus dipertanggungjawabkan ;
- Bahwa dari dana pinjaman tadi setelah dikurangi Rp 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk pembukaan taman bermain tadi, sisanya disetorkan ke rekening Terdakwa, akan tetapi tidak tahu peruntukannya untuk apa ;
- Bahwa dari data yang ada, dana yang disetorkan ke rekening terdakwa masing-masing :
  - Tanggal 18-8-2011 sebesar Rp 125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah)

Hal. 23 dari 53 Putusan Nomor 473/Pid B/2015/PNCbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 22-8-2011 sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)
- Tanggal 23-8-2011 sebesar Rp 271.170.000,00 (Dua ratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Bahwa di PT. ATK Ahli mulai melakukan audit pada bulan April 2013, pertama dilakukan di kantor PT ATK di Jakarta, dan yang kedua di lakukan di Bogor, ditempat perusahaan ;
- Bahwa dalam melakukan audit, salah satu mekanisme harus ada hubungan dengan yang akan diaudit yaitu Direktur Utama, akan tetapi apabila tidak bertemu dengan Direktur Utama atau Terdakwa, audit bisa saja dilaksanakan berdasarkan data yang ada ;
- Bahwa laporan keuangan seharusnya yang menyusun Direksi, dan pada tahun 2015 tidak ada laporan Keuangan ;
- Bahwa data yang saksi peroleh dari laporan saksi Triyono yang dilaporkan ke Polisi ;
- Bahwa yang tidak ada dalam laporan adalah terkait uang sejumlah Rp.896.170.000,00 (Delapan ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa adanya kerugian itu karena tidak ada laporan ke Perusahaan dan Management ;
- Bahwa dari sudut akuntansi, laporan keuangan yang dibuat oleh saksi Triyono bukan merupakan laporan keuangan tapi hanya merupakan dasar untuk laporan keuangan pada ahli ;
- Bahwa berkaitan dengan BAP saksi point 13, uang yang ditansfer oleh saksi Triyono pada Terdakwa, jadi transaksi yang ada hanya antara saksi Triyono dengan Terdakwa saja ;
- Bahwa ketika saksi Triyono memberikan laporan keuangan pada Ahli, setahu Ahli kapasitas Triyono setahu Ahli sebagai pihak dari management di Perusahaan (sebagai komisaris) ;
- Bahwa setahu Ahli dari keterangan saksi Triyono, bahwa transfer uang sebesar Rp.125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah) dari saksi Triyono ke Terdakwa diperuntukkan untuk pembelian tanah yang peruntukannya untuk jalan, dan juga ada laporan pertanggungjawaban ketuangan ke PT.ATK ;
- Bahwa seorang Komisaris berwenang memerintah Komisaris lain untuk melakukan peminjaman atas nama perusahaan dalam konteks perusahaan, dan kalau atas nama perusahaan hal tersebut bisa saja dilakukan ;

Atas Pendapat Ahli tersebut Terdakwa menyatakan pendapat ahli tersebut ada yang tidak benar :

*Hal. 24 dari 53 Putusan Nomor 473/Pid B/2015/PNCbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak melakukan proses auditor sesuai dengan yang diisyaratkan oleh UU, yaitu persyaratan yang akurat data yang diperoleh untuk diaudit ;
  - Bahwa dalam hal independent, seharusnya auditor tidak dilanjutkan, karena tidak bertemu dengan Direksi ;
  - Bahwa data yang diperoleh audit juga tidak lengkap, jadi seharusnya pemeriksaan dihentikan karena ketidak lengkapan data ;
  - Bahwa Terdakwa keberatan dan tidak menerima hasil audit saksi tersebut
- b. AGUS SATORY, SH.MH
- Bahwa ahli memiliki keahlian di bidang Hukum Bisnis khususnya Hukum Perusahaan ;
  - Bahwa Ahli menjadi staff pengajar di bidang studi Hukum Perusahaan Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor sejak tahun 1999 sampai sekarang ;
  - Bahwa ahli pernah diperiksa terkait adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan Direktur Utama suatu perusahaan ;
  - Bahwa yang bertanggung jawab dalam suatu perusahaan adalah Direksi, dimana tindakan seorang Direksi sebagai perseroan terbatas yang memiliki PT harus bertanggung jawab atas nama perusahaannya, akan tetapi kalau perbuatan tadi atas nama PT maka tanggung jawabnya atas nama PT tersebut ;
  - Bahwa berkaitan dengan pendapat ahli di atas, dalam pasal 3 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 Direksi dimungkinkan melakukan perbuatan tidak terbatas dalam hal-hal tertentu ;
  - Bahwa suatu PT dimungkinkan hartanya terpisah, karena PT memiliki kekayaan atau rekening tersendiri, jadi harus dipisahkan dengan milik pribadi. Dan harta kekayaan atau rekening dari suatu PT harus atas nama PT itu sendiri ;
  - Bahwa berkaitan dengan pemegang saham, Direksi memiliki asset pribadi yang ingin memasukkan modalnya ke PT harus jelas, dimana harta kekayaan tadi akan jadi saham dari PT tersebut juga harus jelas ;
  - Bahwa seorang Direksi yang memiliki harta yang perolehannya dengan menggunakan uang PT atau yang berbuat sesuatu yang merugikan PT, bisa dikatakan ia telah melakukan perbuatan diluar kewenangannya sebagai seorang Direksi yang tidak sesuai dengan AD/ART PT ;
  - Bahwa kewajiban dari Direksi dalam membeli tanah yang berhubungan dengan PT, maka ia wajib memberitahu melalui RUPS adanya perbuatan tadi sebagai tanggung jawab Direksi dalam RUPS ;
  - Bahwa seorang Direksi harus beritikad baik untuk mencapai maksud dan tujuan dari PT ;

Hal. 25 dari 53 Putusan Nomor 473/Pid B/2015/PNCbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengertian uang perusahaan adalah uang yang masuk dalam modal perusahaan yang menentukan uang tersebut akan dijadikan sebagai saham atau tidak ;
  - Bahwa sumber uang perusahaan adalah yang bisa dipertanggung jawabkan, dimungkinkan uang perusahaan dari pinjaman ;
  - Bahwa suatu perusahaan yang akan melakukan peminjaman untuk PT ke Bank dengan suatu jaminan, maka harus dilakukan melalui RUPS ;
  - Bahwa kalau Direksi diberi kewenangan untuk melakukan peminjaman uang dengan menjaminkan asset perusahaan juga harus dilakukan melalui RUPS ;
  - Bahwa kalau Komisaris dengan jaminan secara pribadi, maka Komisaris harus ada komitmen dengan PT apakah uang pinjaman tadi akan dimasukkan sebagai bagian dari saham PT ;
  - Bahwa mengenai pembelian aset perusahaan, bahwa Direksi diberi kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan AD/ART dari perusahaan tersebut ;
  - Bahwa setiap pembelian asset perusahaan tidak harus dilakukan melalui RUPS, dan asset PT tidak dimungkinkan masuk ke rekening pribadi ;
  - Bahwa tidak mungkin mendirikan PT tanpa asset, karena untuk mendirikan PT minimum harus disetorkan Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah), dan diluar yang Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) tadi dimungkinkan ada asset PT yang masuk ke rekening pribadi, tapi hal itu harus diinformasikan ke perusahaan ;
  - Bahwa dimungkinkan suatu perusahaan yang meminta Direksi untuk membeli asset PT dan ditransfer melalui rekening pribadi ;
  - Bahwa RUPS luar biasa diadakan sedikitnya ada klaim dari 1/10 pemegang saham, kalau 1/10 pemegang saham tadi terpenuhi maka bisa saja dilaksanakan tanpa hadirnya Direksi ;
  - Bahwa seseorang yang tidak hadir dalam RUPS tidak bisa membatalkan hasil RUPS, dimana pengajuan keberatan atas RUPS oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan (pemegang saham), apabila ia tidak mengajukan keberatan maka dianggap menerima hasil RUPS tersebut ;
  - Bahwa tenggang waktu mengajukan keberatan tidak ada tenggang waktunya, dimana keberatan atas RUPS dilakukan di Pengadilan Negeri ;
  - Bahwa seorang Komisaris yang mengadakan RUPS tanpa memberitahu Direksi dan tanpa melalui surat permintaan yang harus dilakukan, berarti ada pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara RUPS ;
- Atas pendapat ahli tersebut, Terdakwa menanggapi :

*Hal. 26 dari 53 Putusan Nomor 473/Pid B/2015/PNCbi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemanggilan pemegang saham harus melalui surat tercatat, jadi Direksi/pemegang saham harus menerima surat itu;

c. Dr. ALFITRA, SH.MH

- Bahwa Ahli adalah dosen pada Universitas Padjajaran Bandung dan Ahli dalam bidang Ilmu pidana ;
- Bahwa Ahli diperiksa Penyidik dalam kaitan kasus Pasal 372 KUHP dan 374 KUHP ;
- Bahwa ketika di Penyidik, Ahli menjelaskan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 372 KUHP dan Pasal 374 KUHP ;
- Bahwa awalnya saksi dapat surat dari PT.ATK yang kemudian surat tadi Ahli tunjukkan ke Kampus dan kemudian Ahli dipanggil Penyidik ;
- Bahwa data-data yang berkaitan dengan kasus ini yang Ahli terima dari saksi Triyono diantaranya : bukti transfer yang dilakukan perusahaan pada tersangka, sertifikat, peminjaman uang oleh perusahaan, surat pernyataan dan pertanggungjawaban keuangan perusahaan, dan menurut saksi dalam pasal 374 KUHP ;
- Bahwa yang digelapkan adalah kekayaan perusahaan yang berbentuk uang sejumlah Rp.125.000.000,00(seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa selain saksi Triyono, tidak ada orang lain lagi dari perusahaan yang menghubungi saksi ;
- Bahwa dalam bukti transfer yang ditunjukkan pada saksi tidak ada nama PT.ATK, tapi atas nama Triyono ;
- Bahwa Ahli tidak pernah melihat laporan keuangan;
- Bahwa 3 bukti transfer bisa dijadikan sebagai alat bukti ;

Atas Pendapat Ahli tersebut Terdakwa menyatakan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Kostra Baladhika, SE, MBA telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2010 Terdakwa diajak oleh supir Terdakwa untuk melihat lokasi air terjun didekat rumahnya daerah Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang karena mengetahui Terdakwa bergerak dibidang konsultan Pariwisata;
- Bahwa awalnya Terdakwa adalah Konsultan Pariwisata partner dari PT.Jaya Group yang membangun Ancol;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat akses menuju ke air terjun masih jalan setapak dan curam akan tetapi lokasinya bagus dan dekat dengan Jakarta;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat butuh investasi yang besar;
- Bahwa Terdakwa kemudian bertanya mengenai lahan tersebut dan ternyata lahan tersebut lahan air terjun tersebut berada di lahan Perhutani;

*Hal. 27 dari 53 Putusan Nomor 473/Pid B/2015/PNCbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan jatuhnya air terjun tersebut berada di tanah milik swasta;
- Bahwa menurut masyarakat sekitar tanah disekitar air terjun tanah disekitar air terjun adalah milik saksi Abdul Gafur;
- Bahwa Terdakwa meminta untuk dipertemukan dengan saksi Abdul Gafur melalui saksi Salim selaku pihak yang menjaga tanah;
- Bahwa Terdakwa kemudian bertemu dengan saksi Abdul Gafur dan ternyata saksi Abdul Gafur berniat menjual tanah tersebut dan terdakwa berniat membeli tanah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang ke Bupati Rahmat Yasin untuk mengurus Ijin dan ternyata Bupati mendukung rencana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendatangi Abdul Gafur untuk dibeli dan kerjasama;
- Bahwa tanah saksi Abdul Gafur ada 5 (Lima) Hektar dan ada 9,5 (sembilan koma lima) Hektar total 14,5 (Empat belas koma lima) Hektar;
- Bahwa selanjutnya disepakati yang 5 (Lima) hektar dibeli dan selebihnya untuk perjanjian kerjasama;
- Bahwa Terdakwa membeli atas nama PT.LICOS Indonesia perusahaan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak saksi Triyono untuk ikut serta dalam proyek tersebut;
- Bahwa saksi Triyono selaku Investor dan Terdakwa selaku Developer dan untuk pembangunan air terjun tersebut membutuhkan biaya sekitar Rp. 30.000.000.000,00 (Tiga puluh Milyar rupiah);
- Bahwa saksi Triyono menyanggupi akan tetapi ia harus menggandeng teman nya yaitu Prof Agustitin;
- Bahwa kemudian disepakati pembagian saham Terdakwa 40% (Empat puluh persen) dan saksi Triyono dan Agustitin 60 % (Enam puluh persen);
- Bahwa selanjutnya dibentuk PT Anugerah Tirta Kencana (ATK) pada tahun 2010 dengan Kepengurusan Agustitin komisaris utama, saksi Triyono Komisaris dan Terdakwa Direktur Utama;
- Bahwa selanjutnya masuk juga dalam kepengurusan anak dari saksi Triyono dan Agustitin sedangkan Terdakwa memasukkan istri Terdakwa;
- Bahwa beberapa bulan kemudian Agustitin mengundurkan diri dengan alasan tertipu beli kampus di Bandung;
- Bahwa Kemudian saksi Triyono bilang akan cari pengganti akan tetapi tidak dapat juga sehingga Terdakwa kemudian mengajukan ide mengajak saksi Abdul Gafur untuk menggantikan Agustitin;

Hal. 28 dari 53 Putusan Nomor 473/Pid B/2015/PNCbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya saksi Abdul Gafur masuk sebagai Komisaris utama dengan saham 30% (Tiga puluh persen dengan perjanjian tanah tetap dibeli akan tetapi menunggu uang cair dari Bank;
- Bahwa menunggu pinjaman cair dari Bank mereka menyerahkan bonus saham 30% (Tiga puluh persen) kepada saksi Abdul Gafur karena kredit menggunakan jaminan tanah milik saksi Abdul Gafur;
- Bahwa pada akhirnya keluar persetujuan pinjaman dari Bank Syariah Mandiri sebesar Rp.25.000.000.000,00 (Dua puluh lima Milyar rupiah), kewajiban membayar tanah Rp.6.000.000.000,00 (Enam milyar rupiah) untuk tanah yang 5 Hektar;
- Bahwa sisa dari pinjaman akan dipergunakan untuk membangun;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membayarkan setoran awal Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan saksi Abdul Gafur Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya sertifikat asli tanah 5 (lima) Hektar tidak ketemu akhirnya minta ditunda ke Bank untuk menerbitkan sertifikat pengganti;
- Balam proses tersebut anak saksi Abdul Gafur yang bernama Reza bilang Sertifikat yang asli ada pada dia dan dia tidak mengizinkan sertifikat tersebut diserahkan dan mulai dari situlah timbul permasalahan;
- Bahwa pada akhirnya kredit gagal diberikan oleh Bank Syariah Mandiri;
- Bahwa selanjutnya untuk memulai membangun air terjun tersebut, Terdakwa meminta kepada ahli geologi dan Planologi untuk mencari akses jalan yang tepat menuju ke air terjun tersebut;
- Bahwa selanjutnya jalan tersebut pada tahun 2010 dibebaskan oleh Terdakwa dengan cara dibeli dari 4 orang dari saksi Ace Hermawan Ace, Uus, Adul dan Pita;
- Bahwa Ternyata lokasi sekitar air terjun bukan seluruhnya milik saksi Abdul Gafur, ada milik bu dice, Bu Vera, bu dewi motik;
- Bahwa Jalan desa terpotong buntu 1 km sebelum air terjun atau sekitar 700 (tujuh ratus) meter sebelum air terjun sehingga untuk menyambung jalan desa ke zona wisata harus dibebaskan;
- Bahwa Total sekitar 4000 (Empat ribu) meter yang harus dibebaskan;
- Bahwa harga Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) permeter tanah tersebut sekitar Rp.230.000.000,00 (Dua ratus tiga puluh juta rupiah) seluruh tanah dari 4 orang;
- Bahwa tanah tersebut dibeli dengan uang pribadi terdakwa dengan cara mencicil berkali kali;

Hal. 29 dari 53 Putusan Nomor 473/Pid B/2015/PNCbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat memberikan dp Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) untuk membeli tanah kepada saksi Abdul gafur seluas 5 (lima) Hektar tersebut;
- Bahwa masing-masing dilokasi air terjun Terdakwa dan saksi Abdul Gafur memiliki tanah pribadi yang nantinya akan di inbrengr;
- Bahwa nantinya seluruh area yang digunakan yang milik terdakwa atau milik saksi Abdul Gafur akan menjadi aset perusahaan;
- Bahwa ada 3 (tiga) kali Transfer dari saksi Triyono sekitar Rp.700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah ) ke rekening terdakwa di BCA;
- Bahwa awal mengelola PT ATK karena belum ada kejelasan mengenai operasional perusahaan maka Terdakwa meminjamkan uang pribadinya untuk operasional dan demikian juga saksi Triyono membantu untuk operasional;
- Bahwa menurut menurut Triyono uang yang dikirimkan berasal dari pinjaman;
- Bahwa Uang yang dikirimkan ke Terdakwa sifatnya pinjaman nantinya disusun peruntukannya untuk apa saja yang jelas untuk menjalankan perusahaan;
- Bahwa Pengiriman pertama Agustus 2011 ke rek BCA terdakwa sejumlah Rp.125.000.000,00(Seratus dua puluh lima Juta rupiah) masuk ke rekening pribadi sehingga bercampur ada pinjaman pribadi ada untuk operasional perusahaan;
- Bahwa karena Terdakwa menalangi menggunakan kegiatan operasional maka Terdakwa meminta uang tersebut dipinjamkan dulu;
- Bahwa uang yang dikirim saksi Triyono Rp.125.000.000,00(Seratus dua puluh lima Juta rupiah) untuk mengganti uang Terdakwa yang telah dipergunakan untuk operasional perusahaan sejak tahun 2010 mulai perencanaan dan lain-lain;
- Bahwa Kedua kali dikirimkan sekitar Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dikirim ke rekening BCA sekitar bulan Agustus 2011 peruntukannya sama untuk mengganti uang operasional Terdakwa;
- Bahwa pengiriman uang yang ketiga Terdakwa tidak ingat jumlahnya yg dikirim;
- Bahwa Tanah atas 4 orang dibeli tahun 2010 pelunasan terakhir februari 2012;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur selalu membuat laporan keuangan perusahaan kepada komisaris setiap tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya RUPS 2014 ;
- Bahwa Sekitar juni 2012 keluarga saksi Abdul gafur dan saksi Triyono membawa preman menyerang kantor dan melarang Terdakwa masuk;
- Bahwa dengan tujuan menduduki kantor dan pada saat itu Terdakwa tidak berada ditempat;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa datang tapi tidak diijinkan masuk dan selanjutnya mereka mengelola air terjun;

*Hal. 30 dari 53 Putusan Nomor 473/Pid B/2015/PNCbi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian mereka meninggalkan lokasi air terjun dan Terdakwa masuk kembali pada sekitar Desember tahun 2012 mengelola air terjun Lokasi dalam keadaan keadaan kosong, hancur antara lain kolam longsor;
- Bahwa Terdakwa kemudian membangun kembali lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menghubungi saksi Abdul Gafur dan dijadwalkan perdamaian akan tetapi Abdul Gafur tidak datang ke lokasi pertemuan yang disepakati dan terdakwa selanjutnya mengelola tempat tersebut;
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2014 terulang kejadian tahun 2012 terjadi penyerangan kembali menggunakan ormas dan preman dan Terdakwa diusir kembali dan mereka mengelola kembali hingga saat ini;
- Bahwa Setelah penyerangan mereka menutup plang yang dipasang oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dipanggil oleh Polres di Bulan Januari;
- Bahwa Terdakwa memasang 7 plang diatas tanah sengketa sejak bulan februari 2012 sejak Akta Jual Beli (AJB) jadi;
- Bahwa selama terdakwa mengelola Air Terjun, pemasukan yang diperoleh untuk perbaikan dan perawatan bahan uang pendapatan tersebut tidak cukup sehingga terdakwa menggunakan uang pribadinya;
- Bahwa Terdakwa pernah mengadakan RUPS akan tetapi saksi Abdul Gafur dan saksi Triyono tidak datang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanda tangani laporan keuangan yang dibuat saksi Triyono;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada uang sekitar Rp.1.700.000.000,00 (Satu milyar tujuh ratus juta rupiah) masuk rekening saksi Triyono;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui Perusahaan pinjam uang dari pihak lain;
- Bahwa selaku Direktur Terdakwa mengelola keuangan perusahaan sedangkan Uang pemegang saham dari mana bukan urusan Direktur;
- Bahwa dahulu ada launching air terjun disentul dan sebelum launching ada pertemuan dengan pemegang saham, Triyono, Abdul Gafur
- Bahwa launching dilaksanakan di sentul highland dengan mengundang Muspida;
- Bahwa pada saat itu saksi Ace Hermawan juga diundang pada saat launching;
- Bahwa pada saat itu tidak ada pembahasan Terdakwa, saksi Triyono, dan saksi Abdul Gafur dan Reza terkait lahan tersebut akan dipergunakan untuk apa
- Bahwa Pertama DP tanah sebelum lebaran 2010 sekitar Agustus atau september 2010;
- Bahwa Terdakwa memasang plang tahun 2012, pada saat penyerangan mereka mematahkan plang diatas tanah yang menjadi jalan dan Terdakwa melaporkan ke Polsek;

Hal. 31 dari 53 Putusan Nomor 473/Pid B/2015/PNCbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini yang menguasai lahan adalah pihak saksi Abdul Gafur;
- Bahwa Terdakwa setiap mengadakan rapat direksi komisaris akan tetapi saksi Abdul Gafur dan saksi Triyono tidak hadir, RUPS tidak hadir;
- Bahwa Terdakwa telah memberitahu kepada saksi Triyono kalau Terdakwa membeli tanah akses jalan atas nama pribadi dan tidak ada reaksi dari pihak manajemen dan Direksi;
- Bahwa Pada saat penyerbuan pertama Terdakwa melaporkan kepada Polsek dan beberapa hari kemudian Terdakwa didampingi Kanit serta anak buahnya datang ke kantor kemudian ditemukan data-data sudah tidak ada semua bahkan laci rahasia untuk kuitansi –kuitansi Terdakwa juga kosong;
- Bahwa Komputer hardisk sudah tidak ada jadi data-data dihilangkan semua dan Terdakwa melaporkan perkara tersebut ke Mabes Polri;
- Bahwa Terdakwa juga laporkan terkait pematahan plang ke polisi;
- Bahwa seingat Terdakwa hanya ada 1 kali rapat pemegang saham yang selayaknya perusahaan yang baik pada awal tahun 2011;
- Bahwa Pada saat itu tidak membahas laporan keuangan karena belum ada karena diawal –awal membahas perencanaan;
- Bahwa Rapat pemegang saham tahun 2011 bulannya lupa dihadiri oleh seluruh pemegang saham;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa memberitahu kepada pemegang saham mengenai rencana pembelian lahan buat jalan;
- Bahwa transfer diantara saksi Triyono dan Terdakwa itu hal yang biasa dalam hal pinjam meminjam;
- Bahwa Uang sekitar Rp.700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah) yang dikirimkan saksi Triyono untuk mengganti uang operasional yang dikeluarkan oleh Terdakwa diawal Pengembangan air terjun sejak tahun 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*Ade Charge*) yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi Herry Kasim

- Bahwa saksi tahu masalah tanah yang dibeli Terdakwa di Kampung Curug Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor dari saksi Ace Hermawan ;
- Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa minta tolong pada saksi untuk memberikan uang DP atas pembelian tanah pada saksi Ace Hermawan sebesar Rp.10.000.000,00(Sepuluh juta rupiah), karena saksi Ace Hermawan meminta pada Terdakwa untuk memberikan tanda jadi/DK atas pembelian tanah miliknya di Mall Bellanova Sentul ;

Hal. 32 dari 53 Putusan Nomor 473/Pid B/2015/PNCbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana awalnya sampai kemudian Terdakwa akan membeli tanah milik pak RW/saksi Ace Hermawan ;
- Bahwa saksi tahu dan pernah datang ke lokasi tanah yang dibeli oleh Terdakwa, akan tetapi saksi tidak tahu berapa luasnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu harga jual tanah disana ;
- Bahwa setelah memberi DP pada saksi Ace Hermawan, saksi tidak tahu lagi kelanjutannya, mengenai kapan dilunasi ;
- Bahwa setelah memberikan uang DP pada pak RW/saksi Ace Hermawan, saksi kemudian lapor pada Terdakwa kalau saksi telah memberikan uang pada saksi Ace Hermawan ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

## 2. Saksi Rezi Baladhika

- Bahwa saksi adalah adik kandung terdakwa, dan setahu saksi Terdakwa adalah seorang wiraswasta yang mempunyai perusahaan, dan terakhir yang saksi tahu Terdakwa memiliki usaha air terjun di daerah Sentul ;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa memiliki usaha air terjun di Sentul Bogor pada tahun 2011 ;
- Bahwa setahu saksi nama perusahaan Terdakwa PT.ATK, dan posisi Terdakwa di perusahaan tersebut sebagai pengelola (Direktur) ;
- Bahwa saksi tahu dari Terdakwa kalau posisinya di PT.ATK adalah sebagai Direktur ;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan saksi Triyono sebelum ada usaha air terjun di daerah Sentul ;
- Bahwa yang saksi tahu, hubungan Terdakwa dengan saksi Triyono adalah sebagai partner kerja bisnis, akan tetapi saksi tidak tahu persis bentuk kerjasamanya seperti apa ;
- Bahwa saksi pernah diminta tolong oleh Terdakwa untuk transfer uang sebesar Rp.30.000.000,00(Tiga puluh juta rupiah) ke rekening saksi Triyono pada tanggal 20 Pebruari 2012 untuk pinjaman 1 bulan ;
- Bahwa awalnya memang ada uang Terdakwa pada saksi, kemudian Terdakwa minta tolong pada saksi untuk transfer ke rekening Triyono dengan berita pinjaman/Loan selama 1 bulan ;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi bagaimana kelanjutannya ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim atas permintaan Penuntut umum pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2016 telah melakukan pemeriksaan setempat pada areal

Hal. 33 dari 53 Putusan Nomor 473/Pid B/2015/PNCbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi wisata Air Terjun Sentul Paradise di Kampung curug Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor dan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa tanah yang dibeli Terdakwa dari saksi Ace Hermawan, Uus, Pita dan adu saat ini menjadi akses jalan yang menuju lokasi wisata air terjun sentul Paradise;
- Bahwa tanah yang menjadi akses jalan menuju ke lokasi Air Terjun Sentul Paradise luasnya kurang lebih 4783 M<sup>2</sup> (Empat ribu tujuh ratus delapan puluh tiga meter persegi);
- Bahwa didepan loket masuk kawasan wisata sentul Paradise terdapat plang tanah milik Kostra Baladhika yang ditutup dengan kain;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. Surat perintah kepada Triyono dari DR. H. Abdul gafur tertanggal 28 Juli 2011 ;
2. Surat konfirmasi pinjaman dengan nomor : 048/S-Dirut/ATK/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012 yang ditandatangani Kostra Baladhika ;
3. Surat pertanggungjawaban keuangan perusahaan yang ditujukan kepada Triyono nomor : 051/Dirut/ATK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012, ditandatangani Kostra Baladhika ;
4. Surat kepada Kostra Baladhika yang ditandatangani oleh DR. H. Abdul Gafur tertanggal 26 Desember 2012;
5. Laporan keuangan tertanggal 22 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Triyono ;
6. Buku tabungan dengan No.Rek : 111094492 An. Triyono ;
7. Copy Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. ATK No. 66 tanggal 29 September 2014 yang dikeluarkan dari kantor Notaris YASMAN, SH. Mkn yang dilegalisir ;
8. Copy Akta Kuasa Direksi Nomor 10 tanggal 02 Oktober 2014 yang dikeluarkan dari kantor Notaris Yasman, SH. Mkn yang dilegalisir ;
9. Laporan kajian ahli akuntansi tentang penggunaan dana 2.401.000.000,- di PT. Anugerah Tirta Kencana Nomor : LAP-02/KJA-ASSET/IV/2015 tanggal 02 April 2015.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah disesuaikan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

*Hal. 34 dari 53 Putusan Nomor 473/Pid B/2015/PNCbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya PT Anugerah Tirta Kencana (ATK) didirikan sebagaimana Akte Pendirian No.14 tanggal 24 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris Ricard Suwando, dengan susunan pengurus selengkapny adalah sebagai berikut;
  1. Direktur Utama : Kostra Baladhika (terdakwa);
  2. Direktur : Leonni Sukamaning Pertiwi.
  3. Direktur : Ny. Lia Oktavia.
  4. Direktur : Afif Kurnia Bakti.
  5. Komisaris Utama : Tuan Prof. H.Agus Titin Setyobudi.
  6. Komisaris : Tuan DR.H. Triyono.
- Bahwa Kemudian sesuai dengan isi Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT.Anugerah Tirta Kencana No. 20 tanggal 12 Juli 2011 yang dibuat oleh Notaris Ricard Suwando telah terjadi perubahan Pengurus PT. ATK menjadi :
  1. Direktur Utama : Kostra Baladhika (terdakwa);
  2. Direktur : Ny. Lia Oktavia
  3. Direktur : Muhammad Husni Thamrin Banyo
  4. Direktur : Afif Kurnia Bakti
  5. Komisaris Utama :DR.H. Abdul Gafur Tengku Idris;
  6. Komisaris : DR.H. Triyono;
- Bahwa usaha yang akan dijalankan oleh PT. Anugerah Tirta Kencana (ATK) adalah membangun dan mengelola wisata air Terjun yang terletak di Kampung Curug Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada tanggal 8 September 2010, saksi Herry Kasim atas perintah Terdakwa memberikan uang muka (DP) sejumlah Rp.10.000.000,00(Sepuluh juta rupiah) untuk pembelian tanah kepada saksi Ace Hermawan;
- Bahwa selanjutnya selanjutnya saksi Triyono telah mentransfer sejumlah dana ke rekening terdakwa Kostra Baladhika yakni :
  - Pada tanggal 18 Agustus 2011 adanya pemindahan dana dari rekening BCA dari saksi Triyono (No.1111094492) ke rekening milik terdakwa Kostra Baladhika (No.2211231183) sebesar Rp.125.000.000,00(Seratus dua puluh lima juta rupiah),-
  - Pada tanggal 22 Agustus 2011 adanya pemindahan dana dari rekening BCA saksi Triyono (No.1111094492) ke rekening milik terdakwa Kostra Baladhika (No.0952875700) sebesar Rp.500.000.000,00(Lima ratus juta rupiah),-
  - Pada tanggal 23 Agustus 2011 adanya pemindahan dana dari rekening BCA saksi Triyono (No.1111094492) ke rekening milik terdakwa Kostra Baladhika (No.0952875700) sebesar Rp.271.170.000,00(Dua ratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah),-

Hal. 35 dari 53 Putusan Nomor 473/Pid B/2015/PNCbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, pada bulan Agustus 2011, saksi Ace Hermawan menerima pembayaran tanah sejumlah Rp.125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah) secara tunai di kantor BCA Bogor dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dibuat Akte jual beli antara Terdakwa dengan para pemilik tanah akses jalan ke Objek wisata air terjun dihadapan saksi Notaris Novidia Suwarko sebagai berikut:
  1. Bahwa selanjutnya Akte jual beli No.31 Tahun 2012 antara Uus Bin Pulung dengan terdakwa Kostra Baladhika
  2. Akte jual beli No.23 Tahun 2012 antara Uus Bin Pulung dengan terdakwa Kostra Baladhika;
  3. Akte jual beli No.28 Tahun 2012 antara Pitah bin h. Ajum dengan terdakwa Kostra Baladhika;
  4. Akte jual beli No.27 Tahun 2012 antara Adul Bin Amang dengan terdakwa Kostra Baladhika;
  5. Akte jual beli No.26 Tahun 2012 antara Uus Bin Pulung dengan terdakwa Kostra Baladhika;
  6. Akte jual beli No.25 Tahun 2012 antara Ace Hermawan dengan terdakwa Kostra Baladhika;
  7. Akte jual beli No.24 Tahun 2012 antara Ace Hermawan dengan terdakwa Kostra Baladhika;
- Bahwa luas seluruh tanah tersebut adalah sekitar 4783 M<sup>2</sup> (Empat ribu tujuh ratus delapan puluh tiga meter persegi) dan tanah yang dibeli Terdakwa tersebut pada saat ini menjadi jalan akses masuk menuju ke kawasan wisata Air Terjun Sentul Paradise di Kampung Curug Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor;
- Bahwa berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham PT Anugerah Tirta Kencana nomor 66 tanggal 29 September 2014 terdapat perubahan pengurus PT. Anugerah Tirta Kencana yaitu:
  - Direktur Utama : Abduh Reza Pahlawan Gafur
  - Direktur : Riza Jaya Among Praja
  - Komisaris Utama : Ny. Shari Dewi Angraeni
  - Komisaris : Gegy Gamal Surya
- Bahwa Terdapat plang didepan loket masuk kawasan wisata Air Terjun Sentul Paradise yang menyatakan tanah tersebut adalah milik Terdakwa;

Hal. 36 dari 53 Putusan Nomor 473/Pid B/2015/PNCbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Majelis akan mengacu pada ketentuan **Pasal 184 ayat (1) KUHP** yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam **Pasal 183 KUHP** yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh **dua alat bukti yang sah** dan **keyakinan Hakim**, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas, yaitu Primair melanggar Pasal 374 KUHP, subsidair melanggar Pasal 372 KUHP; dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur dengan sengaja secara melawan hukum, memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Unsur yang berada padanya bukan karena kejahatan
4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja, karena pencaharian atau karena mendapat upah

## A.d.1.Barang siapa

Menimbang bahwa menurut **Andi Hamzah** didalam **Buku Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta, Erlangga, 1996) halaman 26** menyatakan "ancaman pidana ditujukan terhadap orang ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata 'Barang Siapa' dan kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan didalam pasal tersebut diancam dengan Pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh **Muladi dan Barda Nawawi Arief** dalam buku **Teori-teori dan kebijakan pidana (bandung: Alumni 1998) halaman 97** pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

*Hal. 37 dari 53 Putusan Nomor 473/Pid B/2015/PNCbi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Atau lebih tegasnya menurut **putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995** kata “barang Siapa” identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa Kostra Baladhika, SE, MBA yang telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Kostra Baladhika, SE, MBA yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri terdakwa maka menurut hukum terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan sehingga ketika terdakwa melakukan suatu tindak pidana maka secara hukum terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian jelaslah sudah pengertian barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini yaitu terdakwa Kostra Baladhika, SE, MBA sehingga majelis berpendirian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

## **Ad.2 “Dengan sengaja secara melawan hukum, memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; ”:**

Menimbang, bahwa sesuai doktrin Hukum Pidana Modern, adanya jenis dari kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) berarti, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu, adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zekerlijkheids bewustzijn*) untuk mencapai maksud yang sebenarnya terdakwa harus melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), kesengajaan ini sering sukar untuk dibedakan dengan kealpaan (*culpa*)

*Hal. 38 dari 53 Putusan Nomor 473/Pid B/2015/PNCbi*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi standard kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang;

Menimbang bahwa sedangkan pengertian melawan hukum diartikan secara berbeda-beda oleh pakar-pakar hukum antara lain Lamintang memakai istilah “Tidak Sah”, Hezewinkel-Suringa memakai istilah *Zonder bevoegdheid* (tanpa kewenangan) sedangkan hoge raad memakai istilah *Zonder Eigenrecht* (tanpa hak);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan Hukum” adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam **arti formil** yaitu apabila terdapat suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang (hukum tertulis) maupun dalam **arti materiil** yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Majelis lebih cenderung mengikuti pendapat **Van Bemellen** didalam bukunya yang berjudul **Hukum Pidana I (Bandung Bina Cipta, 1987, halaman 150-151)** yang menguraikan tentang melawan hukum antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh Undang-Undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum Objektif

Menimbang bahwa pengertian memiliki menurut **Prof.Dr Wirjono Prodjodikoro** dalam **Buku Tindak-Tindak- Pidana Tertentu Di Indonesia (Bandung,PT Refika Aditama,2003) halaman 17** menyebutkan jika definisi memiliki adalah “berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum”;

Menimbang bahwa lebih lanjut **pada halaman 18, Prof Dr.Wirjono Prodjodikoro** menguraikan jika perbuatan memiliki dapat berwujud bermacam-macam antara lain menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan dan sering bahkan bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan awalnya PT Anugerah Tirta Kencana (ATK) didirikan sebagaimana Akte Pendirian

*Hal. 39 dari 53 Putusan Nomor 473/Pid B/2015/PNCbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.14 tanggal 24 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris Ricard Suwando, dengan susunan pengurus selengkapnya adalah sebagai berikut;

1. Direktur Utama : Kostra Baladhika (terdakwa);
2. Direktur : Leonni Sukamaning Pertiwi.
3. Direktur : Ny. Lia Oktavia.
4. Direktur : Afif Kurnia Bakti.
5. Komisaris Utama : Prof. H.Agus Titin Setyobudi.
6. Komisaris : DR.H. Triyono.

Menimbang, bahwa Kemudian sesuai dengan isi Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT.Anugerah Tirta Kencana No. 20 tanggal 12 Juli 2011 yang dibuat oleh Notaris Ricard Suwando telah terjadi perubahan Pengurus PT. ATK menjadi :

1. Direktur Utama : Kostra Baladhika (terdakwa);
2. Direktur : Ny. Lia Oktavia
3. Direktur : Muhammad Husni Thamrin Banyo
4. Direktur : Afif Kurnia Bakti
5. Komisaris Utama : DR.H. Abdul Gafur Tengku Idris;
6. Komisaris : DR.H. Triyono;

Menimbang, bahwa usaha yang akan dijalankan oleh PT. Anugerah Tirta Kencana (ATK) adalah membangun dan mengelola wisata air Terjun yang terletak di Kampung Curug Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 8 September 2010, saksi Herry Kasim atas perintah Terdakwa memberikan uang muka sejumlah Rp.10.000.000,00,- (Sepuluh juta rupiah) untuk pembelian tanah kepada saksi Ace Hermawan;

Menimbang, bahwa Selanjutnya selanjutnya saksi Triyono telah mentransfer sejumlah dana ke rekening terdakwa Kostra Baladhika yakni :

- Pada tanggal 18 Agustus 2011 adanya pemindahan dana rekening BCA dari saksi Triyono (No.1111094492) ke rekening milik terdakwa Kostra Baladhika (No.2211231183) sebesar Rp.125.000.000,00(Seratus dua puluh lima juta rupiah),-
- Pada tanggal 22 Agustus 2011 adanya pemindahan dana dari rekening BCA saksi Triyono (No.1111094492) ke rekening milik terdakwa Kostra Baladhika (No.0952875700) sebesar Rp.500.000.000,00(Lima ratus juta rupiah),-
- Pada tanggal 23 Agustus 2011 adanya pemindahan dana dari rekening BCA saksi Triyono (No.1111094492) ke rekening milik terdakwa Kostra Baladhika (No.0952875700) sebesar Rp.271.170.000,00-(Dua ratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah),-

*Hal. 40 dari 53 Putusan Nomor 473/Pid B/2015/PNCbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2011, saksi Ace Hermawan menerima pembayaran tanah sejumlah Rp.125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah) secara tunai di kantor BCA Bogor dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian terkait pembelian tanah tersebut Terdakwa kemudian membuat Akte jual beli dengan para pemilik tanah akses jalan ke Objek wisata air terjun dihadapan saksi Notaris Novidia Suwarko sebagai berikut:

- a. Akte jual beli No.31 Tahun 2012 antara Uus Bin Pulung dengan terdakwa Kostra Baladhika;
- b. Akte jual beli No.23 Tahun 2012 antara Uus Bin Pulung dengan terdakwa Kostra Baladhika;
- c. Akte jual beli No.28 Tahun 2012 antara Pitah bin h. Ajum dengan terdakwa Kostra Baladhika;
- d. Akte jual beli No.27 Tahun 2012 antara Adul Bin Amang dengan terdakwa Kostra Baladhika;
- e. Akte jual beli No.26 Tahun 2012 antara Uus Bin Pulung dengan terdakwa Kostra Baladhika;
- f. Akte jual beli No.25 Tahun 2012 antara Ace Hermawan dengan terdakwa Kostra Baladhika;
- g. Akte jual beli No.24 Tahun 2012 antara Ace Hermawan dengan terdakwa Kostra Baladhika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dapat disimpulkan Terdakwa telah menerima sejumlah uang yang dikirimkan secara bertahap sejak tanggal 18 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2011 oleh saksi Triyono dengan total keseluruhan Rp.896.170.000,00 (Delapan ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang dari total keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan adalah uang yang dikirimkan oleh saksi Triyono sejumlah Rp.125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah) yang didakwakan oleh Penuntut umum merupakan uang PT. PT. Anugerah Tirta Kencana (ATK) yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar pembebasan tanah milik saksi Ace Hermawan, Uus, Pitah dan Adul yang pada akhirnya tanah tersebut telah dibuat 7 (tujuh) Akta Jual Beli (AJB) atas nama terdakwa pribadi selaku pembeli dan bukan mengatas namakan PT. Anugerah Tirta Kencana (ATK), yang dilakukan tanpa sepengetahuan pengurus PT. Anugerah Tirta Kencana (ATK), sehingga mengakibatkan PT. Anugerah Tirta Kencana (ATK) mengalami kerugian sejumlah Rp.125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan dan juga didalam Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa serta Penasehat hukum mendalilkan uang

*Hal. 41 dari 53 Putusan Nomor 473/Pid B/2015/PNCbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikirimkan oleh saksi Triyono tersebut adalah uang pribadi saksi Triyono dan bukanlah uang PT. Anugerah Tirta Kencana (ATK) yang merupakan pinjaman pribadi Terdakwa kepada saksi Triyono karena diantara Terdakwa dan saksi Triyono sering terjadi hubungan pinjam meminjam dan tanah yang dibeli Terdakwa sebagaimana termuat dalam 7 (tujuh) Akta jual beli tersebut dibeli dengan menggunakan uang Pribadi Terdakwa sehingga tanah tersebut adalah milik pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Penasehat hukumnya didalam Nota Pembelaannya menyatakan uang tersebut adalah uang pribadi saksi Triyono bersesuaian dengan keterangan saksi Abdul Reza Pahlawan Gafur;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah benar uang sejumlah tersebut adalah milik Pribadi saksi Triyono sebagaimana didalilkan oleh Terdakwa ataupun milik PT. PT. Anugerah Tirta Kencana (ATK) sebagaimana didalilkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa saksi Triyono dan saksi Abdul Gafur di persidangan menerangkan PT. Anugerah Tirta Kencana (ATK) tidak mempunyai modal awal untuk memulai usaha membangun wisata air Terjun sehingga saksi Abdul Gafur minta pada saksi Triyono untuk mencari dana pinjaman, dan kemudian saksi Triyono meminjam ke PT. Exist Assetindo dan setelah mendapat pinjaman dari PT. Exist Assetindo saksi Triyono mengirimkan uang kepada Terdakwa secara bertahap untuk operasional PT. Anugerah Tirta Kencana (ATK) dan salah satu keperluan terkait pengiriman uang tersebut adalah membeli tanah untuk dipergunakan sebagai jalan masuk ke lokasi wisata, atas nama perusahaan akan tetapi ternyata pembelian tanah tadi diatas namakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan awal mengelola PT. Anugerah Tirta Kencana (ATK) karena belum ada kejelasan mengenai operasional perusahaan maka Terdakwa meminjamkan uang pribadinya untuk operasional dan demikian juga saksi Triyono membantu untuk operasional dan masing-masing dilokasi air terjun Terdakwa dan saksi Abdul Gafur memiliki tanah pribadi yang nantinya akan di inbreg dan nantinya seluruh area yang digunakan yang milik terdakwa atau milik saksi Abdul Gafur akan menjadi aset perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Triyono, saksi Abdul Gafur dan Terdakwa tersebut maka diperoleh persesuaian dan fakta, didalam mengelola PT. Anugerah Tirta Kencana (ATK) awalnya perusahaan belum memiliki dana operasional yang jelas sehingga saksi Triyono, saksi Abdul Gafur dan Terdakwa masing-masing telah mengeluarkan uang secara pribadi ataupun telah menyediakan tanah pribadi untuk kepentingan operasional PT. Anugerah Tirta Kencana (ATK);

*Hal. 42 dari 53 Putusan Nomor 473/Pid B/2015/PNCbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian sehingga uang yang diserahkan saksi Triyono kepada Terdakwa adalah uang untuk kepentingan PT. Anugerah Tirta Kencana (ATK) sehubungan pengelolaan kawasan wisata Air Terjun Sentul Paradise;

Menimbang, bahwa karena uang yang dikirimkan oleh saksi Triyono kepada Terdakwa untuk kepentingan PT. Anugerah Tirta Kencana (ATK) maka uang tersebut adalah menjadi aset atau milik PT. Anugerah Tirta Kencana (ATK) sehingga peruntukannya adalah untuk kepentingan dan atas nama PT. Anugerah Tirta Kencana (ATK);

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai kebenaran asal-usul perolehan uang pinjaman yang dikirimkan oleh saksi Triyono kepada Terdakwa apakah sepengetahuan atau tanpa seijin dari Terdakwa selaku Direktur Utama sebagaimana didalilkan Terdakwa didalam Nota Pembelaannya menurut Majelis Hakim adalah suatu permasalahan yang berbeda karena yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah penggunaan uang sejumlah Rp.125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah) oleh Terdakwa dan bukan untuk membuktikan keseluruhan uang yang dikirimkan oleh saksi Triyono kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan keterangan saksi Abdu h Reza Pahlawan Gafur yang menerangkan uang tersebut adalah uang saksi Triyono, menurut Majelis Hakim adalah pendapat atau kesimpulan dari saksi tersebut, karena uang tersebut dikirim saksi Triyono kepada Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2011, sedangkan pada saat itu saksi Abdu h Reza Pahlawan Gafur tidak mengetahui asal usul dan proses pengiriman uang kepada Terdakwa karena saksi Abdu h Reza Pahlawan Gafur mengelola PT. Anugerah Tirta Kencana dan menjadi Direktur Utama pada sekitar tahun 2014 sebagaimana akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham PT Anugerah Tirta Kencana nomor 66 tanggal 29 September 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim uang yang dikirimkan oleh saksi Triyono adalah uang yang menjadi hak dan kepentingan PT. Anugerah Tirta Kencana (ATK) sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah uang tersebut dikirimkan saksi Triyono kepada Terdakwa tersebut adalah dalam rangka hutang piutang dan merupakan hal yang lazim dilakukan antara saksi Triyono dengan Terdakwa sebagaimana didalilkan Terdakwa?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya maka Terdakwa telah mengajukan saksi Rezi Baladhika yang pada pokoknya menerangkan pernah

*Hal. 43 dari 53 Putusan Nomor 473/Pid B/2015/PNCbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uang sejumlah Rp.30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Triyono dan fotokopi rekening saksi Rezi Baladhika;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil adanya hutang piutang tersebut, menurut Majelis Hakim tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa karena saksi Triyono dipersidangan secara tegas menyatakan uang tersebut dikirimkan kepada Terdakwa untuk kepentingan PT.Anugerah Tirta Kencana (ATK) antara lain membeli tanah warga/pembebasan tanah dan Pengelolaan wisata air terjun dan selanjutnya tidak terungkap dan terbukti dipersidangan, hutang piutang terkait apa, berapa nilai hutang keseluruhan, kapan perjanjian hutang tersebut dibuat dan bagaimana teknis pelunasan hutang antara saksi Triyono dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan saksi Rezi Baladhika yang menyatakan pernah mengirimkan uang kepada saksi Triyono menurut Majelis Hakim belum dapat dibuktikan adanya hutang piutang antara Terdakwa dengan saksi Triyono dan selain itu yang seharusnya dibantah dan dibuktikan oleh Terdakwa adalah terkait uang yang sejumlah Rp.125.000.000,00(Seratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah dari uang yang dikirimkan oleh saksi Triyono kepada Terdakwa telah dipergunakan sejumlah Rp. 125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk kepentingan Terdakwa membeli tanah yang menjadi akses jalan masuk kawasan wisata air terjun Sentul Paradise ataukah uang yang dipergunakan untuk membeli tanah tersebut adalah uang pribadi milik Terdakwa ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ace Hermawan dan saksi Herry Kasim serta fotokopi kuitansi pembayaran maka terbukti pada tanggal 8 September 2010,telah dibayar uang muka atau DP untuk jalan menuju ke kawasan wisata air terjun Sentul Paradise sejumlah Rp.10.000.000,00(Sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Triyono, uang yang dikirimkan kepada Terdakwa salah satunya untuk kepentingan membeli tanah warga atau pembebasan tanah yang menjadi akses masuk ke kawasan wisata air terjun Sentul Paradise sejumlah Rp.125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah), sedangkan saksi Ace Hermawan dipersidangan menerangkan setelah pembayaran uang muka atau DP tersebut, kemudian saksi Ace Hermawan menagih lagi kepada Terdakwa mengenai pembayaran selanjutnya dan Terdakwa mengatakan menunggu dari saksi Abdul Gafur;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2011 saksi Ace Hermawan menerangkan telah menerima uang pembayaran pertama sejumlah Rp.125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah) secara tunai dari Terdakwa

*Hal. 44 dari 53 Putusan Nomor 473/Pid B/2015/PNCbi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kantor BCA Bogor, dan disana ada saksi Triyono dan Terdakwa, dan untuk pelunasannya saksi Ace Hermawan menerima dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fotokopi buku tabungan BCA saksi Triyono dan fotokopi slip pemindahan dana antar rekening BCA yang terlampir dalam berkas perkara maka dapat dibuktikan pada tanggal 18 agustus 2011 saksi Triyono telah mengirimkan uang sejumlah Rp.125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening BCA atas nama Terdakwa 2211231183;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan uang yang dikirimkan saksi Triyono kepada Terdakwa sifatnya pinjaman nantinya disusun peruntukannya untuk apa saja yang jelas untuk menjalankan perusahaan dan kemudian Pengiriman pertama dilakukan oleh saksi Triyono pada bulan Agustus 2011 ke rek BCA Terdakwa sejumlah Rp.125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah) masuk ke rekening pribadi sehingga bercampur ada pinjaman pribadi ada untuk operasional perusahaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak konsisten didalam menyatakan peruntukan uang yang dikirimkan saksi Triyono kepada Terdakwa karena disatu sisi Terdakwa menyatakan uang tersebut adalah uang pinjaman yang diberikan saksi Triyono kepada Terdakwa sedangkan disisi lain Terdakwa menyatakan uang tersebut adalah uang untuk mengganti uang operasional yang dikeluarkan oleh Terdakwa diawal Pengembangan air terjun sejak tahun 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terdakwa beserta surat-surat bukti yang diajukan oleh terdakwa, menurut Majelis Hakim tidak dapat membuktikan dan mendukung dalil Terdakwa yang menerangkan uang sejumlah Rp.125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan Terdakwa kepada saksi Ace Hermawan adalah uang pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Triyono, saksi Ace Hermawan, keterangan Terdakwa dan fotokopi buku tabungan BCA saksi Triyono serta fotokopi slip pemindahan dana antar rekening BCA, maka Majelis Hakim memperoleh Petunjuk uang sejumlah Rp.125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan Terdakwa kepada saksi Ace Hermawan adalah uang yang berasal dari saksi Triyono yang peruntukannya untuk kepentingan dan atas nama PT.Anugerah Tirta Kencana (ATK);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Ahli Agus Satory, SH.MH yang menyatakan seorang Direksi yang memiliki harta yang perolehannya dengan menggunakan uang PT atau yang berbuat sesuatu yang

*Hal. 45 dari 53 Putusan Nomor 473/Pid B/2015/PNCbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan PT, bisa dikatakan ia telah melakukan perbuatan diluar kewenangannya sebagai seorang Direksi yang tidak sesuai dengan AD/ART PT;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli Dr. Alfitra, SH.MH yang menyatakan dalam hal ini yang digelapkan oleh Terdakwa adalah kekayaan perusahaan yang berbentuk uang sejumlah Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, maka menurut kesimpulan Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang membayarkan uang sejumlah Rp.125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah) yang dikirimkan oleh saksi Triyono yang seharusnya untuk kepentingan dan atas nama PT Anugerah Tirta Kencana (ATK) dalam pembelian tanah yang menjadi akses jalan menuju kawasan wisata air terjun Sentul Paradise, menjadi kepentingan pribadi Terdakwa yang dilanjutkan dengan membuat akta Jual beli tanah tersebut atas nama pribadi Terdakwa dihadapan saksi Notaris Novidia Suwarko, SH merupakan suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud yang dilakukan secara melawan hukum untuk memiliki uang yang keseluruhan adalah milik pihak lain, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

## **Ad.3 “yang berada padanya bukan karena kejahatan”**

Menimbang bahwa didalam pembuktian unsur ketiga ini, maka terdapat syarat jika pelaku sudah harus menguasai barang tersebut dan penguasaan pelaku atas barang tersebut adalah secara sah dan bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, uang tersebut ada pada kekuasaan Terdakwa karena dikirimkan oleh saksi Triyono pada tanggal 18 Agustus 2011 melalui pemindahan dana dari rekening. BCA saksi Triyono (No.1111094492) ke rekening milik terdakwa Kostra Baladhika (No.2211231183) sejumlah Rp.125.000.000, (Seratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan jika uang tersebut ada pada diri Terdakwa bukan karena kejahatan melainkan karena diserahkan oleh saksi Triyono sehingga unsur ketiga telah terpenuhi;

## **Ad.4 “yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja, karena pencaharian atau karena mendapat upah;”**

Menimbang bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh **WJS Poerwadarminta** pengertian **kerja** adalah “perbuatan melakukan sesuatu/sesuatu yang dilakukan, sedangkan **pencaharian** adalah pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan, sedangkan **upah** adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau bayaran tenaga yang sudah dipakai untuk mengerjakan sesuatu (seperti gaji, persen, uang rokok)

*Hal. 46 dari 53 Putusan Nomor 473/Pid B/2015/PNCbi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa **Prof.Dr Wirjono Prodjodikoro dalam Buku Tindak-Tindak- Pidana Tertentu Di Indonesia (Bandung,PT Refika Aditama,2003) halaman 33-34** memberikan penjelasan terkait dengan unsur “**yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja, karena pencaharian atau karena mendapat upah**” sebagai berikut:

1. Penguasaan barang karena adanya hubungan kerja yaitu dalam hubungan buruh majikan, si pelaku sebagai buruh harus mengurus barang-barang atas perintah pengurus suatu perusahaan;
2. Dalam hubungan pekerjaan si pelaku sehari-hari, misalnya seorang pemborong yang menggelapkan barang-barang milik pihak yang memberikan pekerjaan pemborongan;
3. Penyimpanan barang karena upah adalah dalam hal penyimpanan sepeda, dimana pelaku melakukan penggelapan sepeda milik orang-orang yang sedang menonton bioskop yang telah menitipkan sepeda padanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada saat saksi Triyono mengirimkan uang sejumlah Rp.125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2011, pada saat itu Terdakwa menjabat selaku Direktur Utama dan saksi Triyono selaku Komisaris PT.Anugerah Tirta Kencana (ATK) dan pengiriman adalah untuk kepentingan PT.Anugerah Tirta Kencana (ATK), maka dapat disimpulkan pengiriman uang tersebut dikirimkan saksi Triyono selaku Komisaris kepada Terdakwa selaku Direktur Utama yang bertanggung jawab terhadap operasional PT. PT.Anugerah Tirta Kencana (ATK) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya jabatan yang dimiliki oleh Terdakwa dan saksi Triyono didalam 1 Perusahaan yang sama yaitu PT.Anugerah Tirta Kencana (ATK), sehingga dapat disimpulkan terdapat hubungan pekerjaan antara Terdakwa selaku Direktur Utama PT.Anugerah Tirta Kencana (ATK) dengan saksi Triyono selaku Komisaris PT.Anugerah Tirta Kencana (ATK), sehingga penguasaan Terdakwa terhadap uang sejumlah Rp.125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah) yang dikirimkan oleh saksi Triyono adalah karena adanya hubungan kerja dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP dalam dakwaan Primair telah terpenuhi atas diri Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 374 KUHP, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat hukum terdakwa yang didalam Nota Pembelaannya menyatakan seluruh unsur Pasal 374 KUHP tidak terbukti atas diri Terdakwa;

*Hal. 47 dari 53 Putusan Nomor 473/Pid B/2015/PNCbi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan dalil-dalil yang diuraikan oleh Terdakwa didalam Nota Pembelaannya yang menyatakan terdapat skenario perampokan terencana melalui rekayasa hukum canggih yang dilakukan saksi Abdul Gafur dan anak-anaknya serta saksi Triyono dengan cara :

1. Penyelenggaraan RUPS fiktif;
2. Merubah susunan Direksi, Komisaris & Pemegang saham;
3. Pendaftaran akta RUPS fiktif ke Kemenkumham;
4. Melaporkan Terdakwa ke Polres Bogor;
5. Memblokir Sertifikat Terdakwa ke BPN Bogor;
6. Melakukan penyerangan dan penyerobotan

Menurut majelis Hakim adalah dalil yang masuk kedalam ranah hukum pidana yang harus dibuktikan secara terpisah oleh Terdakwa sehingga tidak relevan dan tidak beralasan untuk dipertimbangkan secara khusus dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa dan penasehat hukumnya, menurut Majelis Hakim bukti-bukti surat tersebut tidak dapat mendukung dalil-dalil Terdakwa yang terurai dalam nota pembelaan terkait dengan pokok permasalahan uang sejumlah Rp.125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah, sedangkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 374 KUHP;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang menjadi pokok permasalahan adalah penggunaan uang sejumlah Rp.125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah) yang seharusnya diperuntukkan dan dipergunakan untuk kepentingan PT.Anugerah Tirta Kencana (ATK) didalam mengelola Kawasan wisata air Terjun sentul Paradise yang ternyata dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli beberapa bidang tanah atas nama pribadi Terdakwa dan bukan mempersengketa hak kepemilikan atas tanah yang dibeli oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah dipertimbangkan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan Pidana dan bukanlah merupakan perbuatan perdata dalam sengketa hutang piutang dengan saksi Triyono ataupun sengketa kepemilikan dalam lingkup hukum Perdata sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja;**

*Hal. 48 dari 53 Putusan Nomor 473/Pid B/2015/PNCbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena dakwaan Primair telah terbukti atas diri Terdakwa, maka dakwaan Subsidi tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf dan Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab karena itu kepadanya harus dijatuhi pidana atas perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa karena menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun demikian perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, pelapor atau korban maupun terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa terkait dengan agar putusan terhadap terdakwa memenuhi rasa keadilan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan doktrin berupa pendapat **H.L Hart** yang menyarankan supaya para hakim membiasakan diri terhadap karakteristik kebiasaan yudisial, Hakim harus netral dan tidak berpihak dalam mencari solusi alternatif atas ketetapan yang hendak dipergunakan untuk mengambil keputusan, para Hakim juga harus menaruh perhatian pada pengembangan prinsip-prinsip umum yang dapat diterima dan masuk akal dalam penetapan sebuah keputusan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum didalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, sedangkan terdakwa dan Penasehat hukumnya memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan serta membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa karena menurut majelis Hakim terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

*Hal. 49 dari 53 Putusan Nomor 473/Pid B/2015/PNCbi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perlu dipertimbangkan pendapat **Jan Rummelink**, dalam buku Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia) 2003, halaman 560-561 yang menyatakan kebebasan Hakim dalam menentukan berat ringannya pidana tidak boleh memunculkan *willekeur* ataupun *d'tournament de Pouvoir* pada akhirnya Hakim harus menetapkan hukuman dalam arti memberikan reaksi memadai atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa, disini tindak pidana yang dijatuhkan harus sebanding secara wajar dengan delik yang dilakukan;

Menimbang bahwa ditinjau dari aspek Policy/filsafat pemidanaan adalah untuk melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing Of Disparity*) sebagaimana yang dianut dalam system hukum Indonesia, maka pada dasarnya pidana dijatuhkan semata-mata bukan bersifat sebagai pembalasan sebagaimana diintrodusir Teori Retributif akan tetapi pidana dijatuhkan hendaknya juga berorientasi kepada aspek dan dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri si pelaku tindak pidana sebagaimana teori Rehabilitasi dan teori *deterrence*;

Menimbang bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan hal yang meringankan sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum akan tetapi terdapat hal-hal yang memberatkan yang ada pada diri Terdakwa yaitu jumlah uang yang dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa didalam membeli tanah tersebut berjumlah cukup besar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang disebutkan didalam amar putusan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah cukup adil, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan Kota, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena selama proses persidangan Terdakwa selalu hadir memenuhi jadwal persidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, serta didalam tuntutan Penuntut Umum tidak terdapat perintah agar terdakwa segera ditahan dan penahanan sementara yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan perpanjangan penahanan telah berakhir pada tanggal 15 November 2015 maka menurut Majelis tidak terdapat alasan untuk memerintahkan Terdakwa segera ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

*Hal. 50 dari 53 Putusan Nomor 473/Pid B/2015/PNCbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat perintah kepada Triyono dari DR. H. Abdul gafur tertanggal 28 Juli 2011 ;
2. Surat konfirmasi pinjaman dengan nomor : 048/S-Dirut/ATK/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012 yang ditandatangani Kostra Baladhika ;
3. Surat pertanggungjawaban keuangan perusahaan yang ditujukan kepada Triyono nomor : 051/Dirut/ATK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012, ditandatangani Kostra Baladhika ;
4. Surat kepada Kostra Baladhika yang ditandatangani oleh DR. H. Abdul Gafur tertanggal 26 Desember 2012;
5. Laporan keuangan tertanggal 22 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Triyono ;
6. Buku tabungan dengan No.Rek : 111094492 An. Triyono ;
7. Copy Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. ATK No. 66 tanggal 29 September 2014 yang dikeluarkan dari kantor Notaris YASMAN, SH. Mkn yang dilegalisir ;
8. Copy Akta Kuasa Direksi Nomor 10 tanggal 02 Oktober 2014 yang dikeluarkan dari kantor Notaris Yasman, SH. Mkn yang dilegalisir ;
9. Laporan kajian ahli akuntansi tentang penggunaan dana 2.401.000.000,- di PT. Anugerah Tirta Kencana Nomor : LAP-02/KJA-ASSET/IV/2015 tanggal 02 April 2015 .

Disita dari saksi Triyono sehingga cukup alasan untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada saksi Triyono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Jumlah uang yang dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa berjumlah cukup besar

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 KUHP dan Pasal 197 KUHP serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Kostra Baladhika, SE, MBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan yang dilakukan**

*Hal. 51 dari 53 Putusan Nomor 473/Pid B/2015/PNCbi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja “ dalam dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Surat perintah kepada Triyono dari DR. H. Abdul gafur tertanggal 28 Juli 2011 ;
  - Surat konfirmasi pinjaman dengan nomor : 048/S-Dirut/ATK/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012 yang ditandatangani Kostra Baladhika ;
  - Surat pertanggungjawaban keuangan perusahaan yang ditujukan kepada Triyono nomor : 051/Dirut/ATK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012, ditandatangani Kostra Baladhika ;
  - Surat kepada Kostra Baladhika yang ditandatangani oleh DR. H. Abdul Gafur tertanggal 26 Desember 2012;
  - Laporan keuangan tertanggal 22 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Triyono ;
  - Buku tabungan dengan No.Rek : 111094492 An. Triyono ;
  - Copy Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. ATK No. 66 tanggal 29 September 2014 yang dikeluarkan dari kantor Notaris YASMAN, SH. Mkn yang dilegalisir ;
  - Copy Akta Kuasa Direksi Nomor 10 tanggal 02 Oktober 2014 yang dikeluarkan dari kantor Notaris Yasman, SH. Mkn yang dilegalisir ;
  - Laporan kajian ahli akuntansi tentang penggunaan dana 2.401.000.000,- di PT. Anugerah Tirta Kencana Nomor : LAP-02/KJA-ASSET/IV/2015 tanggal 02 April 2015 .

Dikembalikan kepada saksi Triyono;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (Dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016, oleh kami EKO JULIANTO.SH.MM.MH, sebagai Hakim Ketua, ZAUFU AMRI.SH dan ISTIQOMAH BERAWI,SH.MM masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 3 Mei 2016, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Dra.Rr.WAHYUNINGTYAS Panitera Pengganti pada Pengadilan

*Hal. 52 dari 53 Putusan Nomor 473/Pid B/2015/PNCbi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh T.RENTHA SIREGAR,SH Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Cibinong dan Terdakwa beserta Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

ZAUFI AMRI.SH

t.t.d.

ISTIQOMAH BERAWI,SH.MH

HAKIM KETUA,

t.t.d.

EKO JULIANTO.SH.MM.MH

Panitera Pengganti

t.t.d.

Dra.Rr.WAHYUNINGTYAS

Hal. 53 dari 53 Putusan Nomor 473/Pid B/2015/PNCbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)